



PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGANI PENYEBARAN *HATE SPEECH* MELALUI MEDIA SOSIAL

(Studi Putusan Perkara Nomor 852/Pid.Sus/2023/PT. Mdn)

SKRIPSI

**(Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum)**

Oleh:

YUSRIL T.A. SILABAN

NPM : 2016000137

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SOSIAL SAINS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI

MEDAN

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGANI PENYEBARAN HATE
SPEECH MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR
852/PID.SUS/2023/PT.MDN)

NAMA : YUSRIL T.A. SILABAN
N.P.M : 2016000137
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 25 September 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dr. Mary Angga Pratama Sinaga, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Chairuni Nasution, SH.,M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUSRIL T.A. SILABAN

NPM : 2016000137

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGANI PENYEBARAN HATE SPEECH MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 852/PID.SUS/2023/PT.MDN)

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya tulis orang lain.
2. Memberi izin untuk hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan-media/formatkan pengelola mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Skripsi ini melalui internet dan media lain bagi kepentingan akademik.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensinya apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui apabila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 24 September 2024



YUSRIL T.A. SILABAN

ABSTRAK

Hate speech terhadap individu ataupun kelompok tertentu banyak mendapat perhatian akhir-akhir ini. *Hate speech* semakin ramai dibicarakan melalui unggahan di media sosial. Banyak netizen menyebarkan unggahan yang berisi hinaan, fitnah, hujatan, dan ujaran kebencian lainnya. Berdasarkan Latar Belakang diatas peneliti menemukan suatu permasalahan dalam putusan terkait *hate speech*, yaitu Bagaimana Penegakan Hukum Dalam Menangani Penyebaran *Hate Speech* Melalui Media Sosial (Studi Putusan Perkara Nomor 852/Pid.Sus/2023/PT. Mdn). Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan gagasan menjadi kenyataan. Penegakan hukum dipahami sebagai proses upaya memelihara atau menggunakan norma hukum yang sebenarnya sebagai pedoman dalam hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, dengan bersumber dari Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur buku, jurnal, karya ilmiah, dan bahan dari Internet, Bahan Hukum Tersier, yaitu terdiri dari Kamus Hukum.

Pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik didorong oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik resmi disahkan oleh DPR RI pada tanggal 25 Maret 2008 dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Media sosial berkembang sangat cepat dengan berbagai platform baru terus bermunculan. sosial salah satunya dipicu karena mengalami kegagalan dalam membangun keintiman.

Tingkatkan pendidikan dan kesadaran tentang dampak buruk hate speech melalui kampanye pendidikan di sekolah, universitas, dan masyarakat umum. Tawarkan dukungan psikologis dan konseling bagi individu yang berpotensi terlibat dalam hate speech, terutama mereka yang mengalami frustrasi atau tekanan emosional. Tingkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kasus hate speech, termasuk menerapkan hukuman yang tegas bagi pelaku.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, *Hate Speech*, Media Sosial

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan berkat dan kasih anugrahn-Nya penulis masih diberikan kesehatan sehingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Dalam Menangani *Hate Speech* Melalui Media Sosial (Studi Putusan Perkara Nomor 852/Pid.Sus/2023/PT. Mdn)”** Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Mhd. Isa Indrawan, SE, MM selaku rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, S.E. selaku Dekan Fakultas Sosial dan Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Dr. Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi.
4. Bapak M. Hary Angga Pratama Sinaga, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penyelesaian penulisan skripsi ini
5. Ibu Chairuni Nasution, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Bapak Redyanto Sidi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini
7. Civitas Akademik Prodi Ilmu Hukum Fakultas Sosial dan Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

8. Kepada orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan sayangi, Bapak Edison
Silaban dan Ibu Riskawan Marbun

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat dijadikan acuan dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat pada masa yang akan datang.

Medan, September 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA	30
A. Sejarah Disahkannya Undang-Undang Media Sosial.....	30
B. Perkembangan Peranan Media Sosial Saat Ini	37
C. Pengaruh Dampak Media Sosial Di kalangan Masyarakat.....	43
BAB III FAKTOR PELAKU MELAKUKAN HATE SPEECH MELALUI MEDIA SOSIAL	53
A. Faktor Sosial dan Lingkungan	53
B. Faktor Kepentingan Masyarakat.....	61
C. Dampak Hate Speech Bagi Korban	63
BAB IV PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGANI PENYEBARAN HATE SPEECH MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR : 852/PID.SUS/2022/PT. MDN	68
A. Penegakan Hukum Yang Diberlakukan Oleh Penegak Hukum Dalam Menangani Kasus-Kasus Penyebaran Hate Speech.....	68

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku	72
C. Analisa Penulis Terhadap Putusan Pengadilan	79
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih dan modern, kita telah memasuki era teknologi dan informasi, dan aktivitas sudah didominasi oleh perangkat yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Saat ini selain aktivitas manusia yang menggunakan teknologi, banyak juga aktivitas kriminal yang terjadi, apalagi di masa pandemi kemarin yang melanda di seluruh dunia. Akibat perkembangan tersebut, teknologi informasi sendiri secara perlahan juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia di seluruh dunia. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi informasi, dunia menjadi tanpa batas dan perubahan sosial besar-besaran terjadi dengan cepat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa teknologi informasi kini bagaikan pedang bermata dua. Sebab, teknologi informasi tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, namun juga menjadi sarana efektif dalam melakukan aktifitas ilegal. Maka ruang lingkup undang-undang tersebut harus diperluas hingga mencakup tindakan-tindakan tersebut.

Pesatnya perkembangan teknologi internet telah mengakibatkan kejahatan baru di wilayah tersebut, seperti kejahatan manipulasi data, *spionase*, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian software maupun kerusakan *hardware* dan berbagai macam lainnya. Bahkan kejahatan Dunia Maya menjadi sulit dikendalikan, melebihi kapasitas respons Pemerintah.

Dalam perkembangan selanjutnya, keberadaan teknologi komputer yang canggih dengan jaringan internet telah memberikan banyak manfaat bagi manusia. Pemanfaatannya meluas ke segala bidang kehidupan, termasuk di antaranya segala kebutuhan rumah tangga (perorangan), pemerintahan/swasta, bisnis. Komputer dapat

membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia dalam konteks fasilitas komunikasi dan informasi yang dirancang lintas batas, serta dalam penyebaran dan pertukaran pengetahuan dan gagasan antar ilmuwan di seluruh dunia.

Saat ini, *hate speech* semakin marak tersebar. Penyebab *hate speech* ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan masyarakat Indonesia, karena banyak pemangku kepentingan yang merasa dirugikan dengan kejadian tersebut. Dengan berkembangnya teknologi, semakin banyak generasi muda mendapatkan informasi dari berbagai banyaknya aplikasi media sosial seperti, Instagram, LINE, Whatsapp, dll. Namun ada juga aktor muda yang menyebarkan *hate speech* secara tidak bertanggung jawab.

Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi di dunia sosial media yaitu penghinaan dan/atau fitnah tanpa penjelasan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik membuktikan merupakan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Membuktikan bahwa tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan tindak pidana khusus (*lex specialis*) berdasarkan Pasal 27 ayat (3) penghinaan karena keyakinan (*beleediging*).¹ Suatu Kegiatan dalam Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.²

Kepentingan hukum dalam menjaga kehormatan dan martabat individu. Tujuannya adalah untuk mencapai dan memelihara ketentraman batin antar manusia, dalam pergaulannya dengan anggota masyarakat yang lain, yang kesemuanya menimbulkan perasaan dendam, benci, tidak puas, malu atas tindakan orang lain, sesuatu yang membuat tidak nyaman, tersinggung, najis, dan terhina, kemarahan, penderitaan yang menyiksa hati manusia.

¹ Adami Chzawi, "Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik", Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 69

² Dr. Ruslan Renggong, 2016. *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 272

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa negara mempunyai undang-undang yang mengatur ujaran kebencian. Di Indonesia, ketentuan yang mengatur tindakan terkait ujaran kebencian terhadap individu, kelompok, atau badan berbasis surat. Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Faktor penyebab tindak pidana penyebaran berita palsu (hoax) di media sosial dapat diketahui dari 2 (dua) faktor, yakni : pertama, faktor internal, diantaranya : kurangnya pemahaman terhadap agama, pendidikan dan keinginan berbuat kejahatan, dan kedua, faktor eksternal, diantaranya : faktor kesempatan, ekonomi, media sosial, rendahnya literasi digital, mudah dalam penyebarannya, masyarakat kurang banyak baca dan adanya motif politik. Dari sisi kompetensi, literasi media harus mampu melahirkan kemampuan literasi media yang tinggi ditandai oleh : Daya kritis dalam menerima dan memaknai pesan, Kemampuan untuk mencari dan memverifikasi pesan, Kemampuan Untuk menganalisis pesan dalam sebuah diskursus, memahami logika penciptaan realitas oleh media, dan kemampuan untuk mengkontruksi pesan positif dan mendistribusikannya kepada pihak lain.³

Berdasarkan putusan No. 852/Pid.Sus/2023/PT. Mdn diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³ Chairuni Nasution, “*Kajian Hukum Model Literasi Media Dalam Menganalisa Informasi Berita Palsu (Hoax) Pada Media Sosial*”, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB

Yang dimana bunyi dari Pasal 45 ayat (2) :

*“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mempublikasikan dan/atau menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, atau antar golongan (SARA) yang menyebarkannya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.*⁴

Dan dalam Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Hate speech juga dapat tersulut ketika satu orang atau lebih menyampaikan agama secara umum, atau bahkan dengan tulisan, berupa spanduk ataupun umbul-umbul. Tindakan hukum sedang diambil oleh mereka yang marah dengan maraknya *hate speech* saat ini. Area kebijakan penegakan hukum mencakup pemakaian upaya hukum, termasuk hukum pidana, untuk mengatasi masalah sosial. Salah satu contohnya adalah kasus Buni Yani serta Ahok pada tahun 2016 yang lalu. Buni Yani telah diputuskan menjadi tersangka penyebar informasi yang menghasut kebencian SARA karena suatu pernyataan atau teks dalam status yang disebarkannya di akun Facebooknya. Polisi menilai Buni Yani melakukan kejahatan rasial ketika dia mengunggah Ahok membacakan Al-Qur'an ketika di Kepulauan Seribu. Kemudian adalah Putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pengarep dilaporkan oleh Muhammad Hidayat pada

⁴ Ibid.

pertengahan 2017 sebab di beberapa bagian vlog Kaesang diyakini ada *hate speech* serta penistaan agama.

Dari dua kasus diatas, dapat disimpulkan kasus ini melibatkan dunia maya. Untuk menangani kasus itu, ditanggal 8 Oktober 2015, Jenderal Bad Rodin, Kapolri Haiti mengeluarkan surat edaran dari Kapolri Nomor SE/6/X/2015, terkait penanganan *hate speech*. Surat edaran ini telah disebar oleh Polri ke semua anggota Polri agar bisa agar memahami *hate speech* di media massa serta bagaimana cara menangani kasus tersebut. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut masalah tersebut dalam bentuk skripsi : **“Penegakan Hukum Dalam Menangani *Hate Speech* Melalui Media Sosial “(Studi Putusan Perkara Nomor 852Pid.Sus/2023/PT. Mdn)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Mengenai Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia?
2. Bagaimana Faktor Pelaku Melakukan *Hate Speech* Melalui Media Sosial?
3. Bagaimana Penegakan Hukum Dalam Menangani Penyebaran *Hate Speech* Melalui Media Sosial (Studi Putusan Perkara Nomor 852/Pid.Sus/2023/PT. Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Tinjauan Umum Mengenai Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

2. Untuk Mengetahui Dan Memahami Faktor Pelaku Melakukan *Hate Speech* Melalui Media Sosial
3. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Dalam Menangani Penyebaran *Hate Speech* Melalui Media Sosial (Studi Putusan Perkara Nomor 852/Pid.Sus/2023/PT. Mdn).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Secara akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis mengharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu yang konkrit, dan wawasan yang disertakan sebagai peningkatan mutu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Dalam Menangani Penyebaran *Hate Speech* Melalui Media Sosial

3. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegakkan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang Penegakan Hukum Dalam Menangani Penyebaran *Hate Speech* Melalui Media Sosial belum terlalu banyak yang dilakukan, sejauh

penelurusan yang telah dilakukan peneliti belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Anisa Almahira Hasibuan, 2023, Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan PancaBudi Medan, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial (Studi Putusan Nomor 2429 K/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)”.⁵ Adapun didalam penelitian skripsi ini terdapat 3 rumusan masalah, yakni:
 - 1) Bagaimanakah Pengaturan Hukum Ujaran Kebencian Di Media Sosial Menurut Hukum Positif Indonesia?
 - 2) Apa Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Ujaran Kebencian?
 - 3) Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial (Studi Putusan Nomor 2429 K/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)?

Adapun beberapa kesimpulan dari rumusan masalah tersebut :

- 1) Istilah “Ujaran Kebencian” berawal Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/2015 tertanggal 8 Oktober 2015 Tentang Penyelesaian Ujaran Kebencian dan dipertegas dengan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Kemudian diatur didalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah perbaharuan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebelumnya pada Nomor 11 Tahun 2008. Pasal 28 dan pasal 45 menyebutkan adanya hukuman bagi pelaku tindakan ujaran kebencian.
- 2) Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku atau tindakan *hate speech* itu sendiri, di antaranya: Faktor Internal Dan Faktor

⁵ Anisa Almahira Hasibuan, 2023, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial (Studi Putusan Nomor 2429 K/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)”, Universitas Pembangunan PancaBudi Medan

Sarana, Faktor Sarana, Fasilitas Dan Kemajuan Teknologi, Faktor Kurang Kontrol Sosial dari Keluarga, Faktor luar diri pribadi, Faktor Ketidaktahuan masyarakat dan Faktor kepedulian masyarakat.

- 3) Akibat perbuatan pelaku ujaran kebencian di media social dalam kasus diatas diberikan hukuman berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum yang menghukum pelaku 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Hukuman tersebut menurut penulis sudah memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena perbuatan terdakwa terbukti melalui analisis penulis terhadap bukti, keterangan yang telah menjadi fakta persidangan dan telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim. Hal tersebut juga sebagai penegasan kembali bahwa perbuatan pelaku adalah ujaran kebencian sehingga masyarakat tidak terhasut atau terpancing oleh perbuatan tersebut, serta menjadi pelajaran bagi pelaku dan masyarakat yang menggunakan media sosial agar menghindari perbuatan demikian.

Dalam penulisan yang ditulis ada perbedaan dalam penelitian ini yaitu : penulis sebelumnya meneliti tentang **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial** yang dimana isinya berupa mencakup pembahasan tentang undang-undang yang terkait, putusan pengadilan, dan tinjauan hukum terhadap kasus-kasus tersebut, sedangkan penelitian ini tentang **Penegakan Hukum Dalam Menangani Penyebaran Hate Speech Melalui Media Sosial** yang dimana isinya berupa penerapan hukum pidana terhadap penyebaran *hate speech* di media sosial, Lebih menekankan pada proses implementasi hukum pidana dalam menangani kasus-kasus *hate speech* di media sosial, serta tinjauan terhadap kebijakan penegakan hukum, studi kasus, dan analisis terhadap efektivitas hukum pidana dalam menangani

fenomena tersebut.

2. Togar Sirait, 2020, Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan PancaBudi Medan, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian di Media Sosial Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”.⁶
Beberapa rumusan masalah diantaranya :

- 1) Bagaimanakah Pengaturan Hukum Ujaran Kebencian Di Media Sosial Menurut Hukum Positif Indonesia?
- 2) Apakah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ujaran Kebencian Di Media Sosial?
- 3) Bagaimana Penanganan Ujaran Kebencian Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2429/ Pid. Sus/ 2018/ PN. Mdn)?

Adapun beberapa kesimpulan dari rumusan masalah tersebut, yaitu :

- 1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah ketentuan yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum dalam pengertian Undang-Undang ini, baik di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, merugikan kepentingan Indonesia apabila terdapat litigasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dimaksud adalah perbuatan ujaran kebencian di media sosial.
- 2) Ujaran kebencian dipengaruhi oleh lingkungan internal maupun eksternal pelaku yang diikuti dengan perkembangan teknologi komunikasi sekarang ini serta kurangnya kedewasaan dalam menggunakannya yang kadang jadi digunakan untuk kepentingan tertentu sudah barang tentu berakibat buruk baik bagi pelaku maupun terhadap akibat dari ucapannya bagi masyarakat.

⁶ Togar Sirait, 2020, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian di Media Sosial Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Universitas Pembangunan PancaBudi Medan

3) Akibat perbuatan pelaku ujaran kebencian di media social dalam kasus diatas diberikan hukuman berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum yang menghukum pelaku 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Hukuman tersebut menurut penulis sudah memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena perbuatan terdakwa terbukti melalui analisis penulis terhadap bukti, keterangan yang telah menjadi fakta persidangan dan telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim. Hal tersebut juga sebagai penegasan kembali bahwa perbuatan pelaku adalah ujaran kebencian sehingga masyarakat tidak terhasut atau terpancing oleh perbuatan tersebut, serta menjadi pelajaran bagi pelaku dan masyarakat yang menggunakan media social supaya menghindari perbuatan demikian.

Dalam penulisan yang telah ditulis adapun perbedaan dalam penelitian ini, yaitu penulis sebelumnya meneliti tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian di Media Sosial Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” yang dimana isinya berupa tinjauan dari sudut pandang hukum (yuridis) terhadap penanganan ujaran kebencian di media sosial, khususnya dengan menggunakan kerangka hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sedangkan penelitian ini tentang “**Penegakan Hukum Dalam Menangani Penyebaran *Hate Speech* Melalui Media Sosial**” yaitu lebih memfokuskan pada penerapan hukum pidana dalam menangani penyebaran *hate speech* di media sosial, serta menekankan pada proses implementasi hukum pidana, tanpa spesifikasi terhadap kerangka hukum tertentu seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Nikmatul Fadillah Nasution, 2020, Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan PancaBudi Medan, dengan judul “Peranan Teknologi Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Ujaran

Kebencian (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan)”.⁷ Beberapa rumusan masalah diantaranya :

- 1) Apa Perlunya Alat Bukti Teknologi Informasi Elektronik Di Indonesia?
- 2) Bagaimana Sanksi Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Teknologi Informasi Elektronik?
- 3) Bagaimana Peranan Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Medan?

Adapun beberapa kesimpulan dari rumusan masalah tersebut, yaitu:

- 1) Perlunya melegalkan teknologi informasi elektronik menjadi alat bukti yang diakui di Indonesia adalah karena tindak pidana sekarang ini semakin canggih dengan menggunakan media elektronik, termasuk didalamnya menyebarkan informasi ujaran kebencian. Sehingga Alat bukti teknologi informasi elektronik diajukan oleh para pihak untuk pembuktian di pengadilan dan dapat pula berupa bahan-bahan yang digunakan untuk membantah dakwaan ataupun pembelaan dari terdakwa. Hukum acara Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan diaturnya alat bukti teknologi informasi elektronik berupa dokumen elektronik dan informasi elektronik sebagai alat bukti. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 2) Didalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja da tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

⁷ Nikmatul Fadillah Nasution, 2020, “*Peranan Teknologi Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan)*”, Universitas Pembangunan PancaBudi Medan

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas, suku, agama dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 3) Peranan alat bukti Informasi Elektronik dalam mengungkap tindak pidana yang menggunakan Teknologi Informasi Elektronik khususnya tindak pidana ujaran kebencian melalui Teknologi Informasi Elektronik di Pengadilan Negeri Medan yaitu Alat bukti yang diajukan ke Pengadilan adalah untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana; Alat bukti Teknologi Informasi Elektronik sangat berperan penting dalam peristiwa pidana karena untuk membuktikan suatu peristiwa pidana yang menggunakan Media Elektronik; Selama beberapa perkara yang telah ditangani mengenai tindak pidana yang menggunakan Media Elektronik, salah satunya tindak pidana ujaran kebencian yang menggunakan Media Elektronik, pasti memerlukan alat bukti Teknologi Informasi Elektronik. Contoh ketika ujaran kebencian menggunakan Media Facebook atau Twitter maka kontennya tersebut akan di jadikan alat bukti; Bahwa alat bukti Teknologi Informasi Elektronik juga harus didukung oleh alat bukti lain, karena dalam teori pembuktian hukum pidana harus ada dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim.

Dalam penulisan yang telah ditulis adapun perbedaan dalam penelitian ini, yaitu : penulis sebelumnya meneliti tentang “Peranan Teknologi Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan)” yaitu peran teknologi informasi elektronik sebagai alat bukti dalam pengungkapan tindak pidana ujaran kebencian serta Lebih menekankan pada aspek teknis dan forensik dari penggunaan teknologi informasi elektronik, seperti data digital, jejak digital, dan metode analisis forensik dalam menangani kasus-kasus ujaran

kebencian., sedangkan penelitian ini tentang “**Penegakan Hukum Dalam Menangani Penyebaran *Hate Speech* Melalui Media Sosial**” yaitu fokus pada penerapan hukum pidana dalam menangani penyebaran *hate speech* di media sosial, serta lebih menitikberatkan pada aspek hukum dan proses penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus *hate speech*, tanpa spesifikasi tentang penggunaan teknologi informasi elektronik sebagai alat bukti.

F. Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata penegakan adalah proses, cara, tindakan penegakan hukum, sehingga penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses dan cara menegakan hukum. Menurut Asshiddiqie berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu proses dilakukan untuk menegakkan dan menggunakan norma-norma hukum yang sejati sebagai pedoman berperilaku di jalanan dan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Soekanto, S menegaskan bahwa hakikat dan makna penegakan hukum secara konseptual digambarkan sebagai aturan-aturan dan sikap-sikap perilaku yang stabil, terverifikasi, dan sebagai tahap akhir dari rangkaian penjabaran nilai-nilai untuk menghasilkannya, ditegaskan bahwa itu adalah suatu kegiatan menyelaraskan hubungan antar nilai dan melindungi kehidupan sosial yang damai. Menurut Immanuel Kant : “Penegakan Hukum merupakan bentuk totalitas kondisi penyesuaian kehendak bebas dari orang lain kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti kaidah kebebasan, kepastian, dan kepentingan sosial”

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan gagasan menjadi kenyataan. Penegakan hukum dipahami sebagai proses upaya memelihara atau menggunakan norma hukum yang sebenarnya sebagai pedoman dalam hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Penegakan hukum adalah mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diinginkan masyarakat menjadi

kenyataan. Penegakan hukum merupakan sebuah proses yang melibatkan banyak hal. Lembaga penegak hukum disebut “*law enterprise*” dalam bahasa Inggris dan “*rechts tepassing*” atau “*rechtshandhaving*” dalam bahasa Belanda, termasuk definisi mikro dan makro. Bersifat mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam pengertian makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan negara. Kata “*law enforcemen*” dapat diartikan sebagai penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.

Penegakan hukum dipahami sebagai suatu kegiatan yang menyelaraskan hubungan nilai, yang dituangkan dalam aturan-aturan yang stabil dan diwujudkan dalam praktik sebagai serangkaian transformasi nilai pada tahap akhir, guna menciptakan, memelihara, dan memelihara kehidupan bermasyarakat yang damai. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu dilihat dari segi subjeknya diartikan sebagai upaya aparatur hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kepastian dalam tegaknya suatu hukum itu apabila penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁸ Penegakan hukum maka pada hakekatnya kita bicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bane adalah abstrak. Dalam perumusan lain penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.⁹ Penegakan hukum pada hakikatnya berarti hubungan yang stabil serasi antara nilai-nilai yang dianut untuk mencapai terpeliharanya kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi

⁸ Slamet Tri Wahyudi, 2012, *Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, ISSN : 2303-3274

⁹ Yeni Widowaty, 2015, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Prosiding, hlm. 291

realitas hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum. Soetandyo melihat perubahan ini dalam tiga tahap. Perubahan tersebut terjadi pada masa kolonial, ketika hukum didasarkan pada moralitas yang berlaku sebelum kolonialisme, dan terakhir pada masa kemerdekaan, ketika hukum kolonial dikembangkan dan diajarkan di sekolah-sekolah hukum.¹⁰

B. Pengertian *Hate Speech*

1. Pengertian *Hate Speech*

Istilah *Hate Speech* dapat diartikan sebagai suatu ekspresi yang menganjurkan berupa hasutan untuk merugikan, sesuai dengan target yang diidentifikasi dengan kelompok sosial atau demografi tertentu.¹¹ Jika merujuk pada pengertian *hate speech* dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE 06/X/2015, maka dapat diartikan bahwa *hate speech* adalah tindakan berupa lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh individu atau suatu kelompok dalam berupa provokasi ataupun hasutan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, agama, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan dan lain sebagainya. Dalam arti hukum, *hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan mupu pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

Penggunaan istilah “*hate speech*”. Robert Post sebagaimana dikutip oleh Hare & Weinstein menjelaskan istilah “*hate speech*” dengan “*speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality*”. Mendefinisikan sebuah ujaran kebencian diartikan sebagai ungkapan atau pernyataan yang menunjukkan rasa benci atau tidak memiliki toleransi terhadap kelompok

¹⁰ Soetandyo Wignjoseobroto, 2013, *Pergeseran Paradigm Dalam Kajian Kajian Sosial Dan Hukum*, Setara press: Malang, hlm. 21- 34

¹¹ Sri Mawarti, *Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian*, Toleransi: Media Komunikasi umat Beragama, Vol. 10, No. 1, Januari – Juni 2018, h. 85

¹² Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015

masyarakat lain berdasarkan rasa dan seks. Tindakan pemahaman ujaran kebencian dipahami berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹³

Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *hate speech* dipengaruhi oleh perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Hal ini dibenarkan oleh pendapat Andriinus Meliara, Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompornas), “*Hate Speech* bukanlah kebencian pribadi, tapi kebencian yang merupakan serangan terhadap apa yang sebenarnya. *Hate speech* adalah pernyataan, isyarat, atau tindakan apa pun yang cenderung mendorong tindakan kekerasan atau kerugian terhadap atau oleh orang atau kelompok yang dilindungi, atau yang dimaksudkan untuk tidak menghormati orang yang dilindungi, mengacu pada tulisan dan tampilan.”¹⁴ Mengingat realita yang terjadi di masyarakat, ujaran kebencian seringkali disalahartikan dalam artian dikaitkan dengan ujaran kebencian atau penodaan agama.

Ujaran kebencian dan penodaan agama memiliki perbedaan penting: ujaran kebencian adalah provokasi terhadap kekerasan, sementara penodaan agama adalah penghinaan terhadap agama tertentu. Identitas berperan penting dalam partisipasi masyarakat, sehingga definisi ini perlu dibedakan untuk menghindari polarisasi. Dewan Eropa mendefinisikan *hate speech* sebagai penyebaran dan penghasutan kebencian rasial, xenofobia, dan diskriminasi, serta mengaitkannya dengan intoleransi, termasuk nasionalisme agresif dan etnosentrisme. Pakar hukum Alexander Tsesis menggambarkan prevalensi ujaran kebencian yang tujuan utamanya adalah menganiaya kelompok minoritas yang menjadi sasaran.¹⁵

¹³ Hwian Christianto, 2018, “*Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus*,” Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 2

¹⁴ Pultoni, Siti Aminah, Uli Parulin Sihombing, *Panduan Pemantauan Penodaan Tindak Pidana Agama dan Ujaran Kebencian Atas Dasar Agama*, he Indonesia Legal Resources Center (ILRC), Jakarta, 2012, hlm. 55.

¹⁵ George, Cherian. *Pelintiran Kebencian, Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi*, Jakarta Selatan: Pusad, 2017, hlm. 17.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi : “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dengan tujuan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, adapun dalam ayat (2) menyebutkan, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dengan tujuan menyebarkan informasi dan ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antar golongan (SARA)”.

Menyebarkan hate speech adalah kejahatan konvensional yang bertujuan menciptakan atau membentuk opini publik, sering kali sebagai lelucon atau tren. Ini dapat mengakibatkan konflik sosial di media sosial, diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan yang jelas tentang penghasutan, diskriminasi, dan kekerasan terkait ujaran kebencian, bukan hanya sekadar definisi hasutan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 45 Ayat (1) : “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal ujaran kebencian di media sosial dan sistem elektronik, sebelumnya diatur di dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, dengan ketentuan ini kini telah diubah berdasarkan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024. Adapun bunyi Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 terkait dengan *hate speech* adalah sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya

menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik”

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Hal ini diatur di dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024

2. Unsur-unsur *Hate Speech*

Ujaran kebencian (*hate speech*) memang tidak dijabarkan secara jelas pengertian, dari Ujaran Kebencian (*hate speech*), namun dapat dilihat secara eksplisit unsur-unsur dari *hate speech*. Berikut unsur-unsur ujaran kebencian yakni Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial yang dilakukan melalui berbagai sarana. Penjelasan tentang unsur-unsur ujaran kebencian.

Segala tindakan dan upaya, baik langsung maupun tidak langsung. Ada dua makna yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain: 1) Macam-macam bentuk tingkah laku manusia, baik lisan maupun tulisan. Misalnya berbicara, menulis, menggambar, dan sebagainya. 2) Tindakan ini dimaksudkan untuk memaksa orang atau kelompok lain melakukan sesuatu yang kita rekomendasikan/rekomendasikan. Aksi ini bukan sekedar aksi satu kali yang ditujukan langsung pada tujuan, melainkan dukungan aktif.

- 1) Diskriminasi: Pembedaan, pengucilan, dan pembatasan yang mengakibatkan pencabutan atau pembatasan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
- 2) Kekerasan: Tindakan yang menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis. Penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan terhadap orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang bisa menghasilkan, atau memiliki kemungkinan tinggi mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, diskriminasi atau perampasan hak.¹⁶
- 3) Konflik Sosial: Perseteruan fisik yang melibatkan kekerasan antara dua atau lebih kelompok masyarakat, berlangsung lama, berdampak luas, dan menyebabkan ketidakstabilan keamanan serta keruntuhan sosial, mengganggu stabilitas dan pembangunan nasional.
- 4) Penghasutan: Mendorong orang atau kelompok untuk melakukan tindakan diskriminatif, kekerasan, atau permusuhan tanpa perlu membuktikan apakah mereka melakukannya.

3. Bentuk-bentuk *Hate Speech*

Ujaran kebencian dapat berupa pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana lain di luar KUHP, serta dapat berupa antara lain:¹⁷ penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan yang menyinggung, provokasi, penghasutan, penyebaran berita bohong dan semua tindakan di atas dapat menyebabkan atau mempengaruhi diskriminasi, kekerasan, hilangnya nyawa, dan/atau konflik sosial. Penghinaan tersebut berdasarkan suku, agama, aliran, keyakinan/keyakinan, ras, warna kulit, afiliasi kelompok, etnis, jenis kelamin, disabilitas, atau ditujukan kepada individu atau kelompok atas dasar orientasi seksual

¹⁶ Tim Imparsial. 2017. *Buku Pedoman Penanganan Ujaran Kebencian Di Indonesia*, Jakarta: Imparsial. Hlm. 12

¹⁷ Angka 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*), hlm. 2.

digambarkan sebagai ujaran kebencian. Ekspresi dan penghinaan gender berbentuk diskriminasi, permusuhan, dan hasutan untuk melakukan kekerasan.

Penghinaan ini diatur dalam Pasal 315 KUHP jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang HakHak Sipil Dan Politik jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 315 KUHP mengatur sebagai berikut: “Tiap-tiap penghinaan yang disengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pencemaran nama baik dapat dianggap sebagai ujaran kebencian, baik melalui tuduhan langsung maupun tidak langsung. Tuduhan palsu yang merugikan kehormatan seseorang berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, disabilitas, atau orientasi seksual dapat berfungsi sebagai hasutan untuk diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Ini mencakup serangan terhadap kehormatan individu yang berupaya mendiskreditkan mereka.

Pencemaran nama baik terdapat dalam rumusan Pasal 310 KUHP jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang HakHak Sipil Dan Politik jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 310 KUHP pada ayat (1) menyatakan: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan melontarkan tuduhan terhadapnya, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam dengan pencemaran nama baik, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”. dan kalau melihat substansi pada ayat (2), menyatakan bahwa: “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, ditunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran

tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.” Dan pada ayat (3): “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum karena terpaksa untuk bela diri.”

Perbuatan yang dituduhkan tidak harus berupa tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, atau perzinahan. Itu adalah hal yang sangat lumrah dilakukan, dan tentu saja merupakan hal yang memalukan untuk dilakukan. Pencemaran nama baik melalui surat saat ini diatur dalam Pasal 310 Ayat 2 KUHP. Sebagaimana telah dijelaskan, apabila tuduhan itu disampaikan secara tertulis (surat) atau melalui foto, maka disebut pencemaran nama baik melalui surat. Jika seseorang menggunakan surat atau gambar untuk melontarkan tuduhan atau menggunakan bahasa yang menyinggung, Anda dapat dituntut berdasarkan bagian ini.

Perundungan dunia maya (cyber bullying) adalah segala bentuk kekerasan yang dialami seseorang dan dilakukan mereka melalui dunia maya atau internet. Intimidasi dunia maya adalah kejadian manakala seseorang diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler.¹⁸ Hal ini dapat berupa pesan ancaman melalui surel, mengunggah foto yang memermalukan korban, membuat situs web untuk menyebar fitnah dan mengolok-olok korban hingga mengakses akun jejaring sosial orang lain untuk mengancam korban dan membuat masalah. Motivasi pelakunya juga beragam, ada yang melakukannya karena marah dan ingin balas dendam, frustrasi, serta ingin mencari perhatian bahkan ada pula yang menjadikannya sekadar hiburan pengisi waktu luang. *Cyberstalking* seringkali dianggap sama dengan cyberbullying, yang membedakan kedua hal tersebut adalah *cyberstalking* lebih fokus kepada pengumpulan informasi mengenai orang lain melalui internet, sedangkan *cyberbullying*

¹⁸ Kevin Anugerah Panggabean, Redyanto Sidi, 2024 “Penegakan Hukum Terhadap Remaja Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan Media Sosial Di Dunia Siber, Journal Of Social Science hlm. 801-811,

lebih fokus kepada perilaku perundungan secara online.¹⁹ Ada banyak faktor yang menjadikan sebab perilaku penghinaan, pencemaran nama baik, serta pengancaman ini kemudian dapat berkembang. Secara umum faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan *Cyberbullying* yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal.²⁰

Cyber crime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Perkembangan kemajuan teknologi informasi yang tidak terkendali dapat bersifat kriminogen dan victimogen karena dapat menjadi faktor terjadinya kejahatan dan korban kejahatan. Jenis kejahatan yang berbasis hitech dan bersifat transnasional membuat *cyber crime* tidak mudah untuk ditanggulangi sebagaimana kejahatan konvensional selama ini.²¹ Tindak pidana *Cyber crime* merupakan salah satu kejahatan transnasional dimana kejahatan ini terjadi tanpa batas, dalam hal ini akan terdapat permasalahan terkait dengan yurisdiksi suatu negara dalam hal menegakan hukum apabila terjadi kejahatan *cyber crime*.²²

Perilaku yang menyinggung tidak dihitung sebagai *hate speech*. Sebab, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1 Tahun 2013 /PUUXI/ menghapuskan kekuatan mengikat frasa “perbuatan lain atau perlakuan tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 Ayat 1 Ayat 1 KUHP. Dengan demikian, tidak ada lagi perbuatan tidak menyenangkan dalam hukum pidana Indonesia. Pro vokasi dalam bentuk pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan di muka umum terhadap satu kelompok atau lebih termasuk dalam teks pasal 156 KUHP. *Hate Speech* adalah ungkapan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan dalam bentuk tindakan atau hinaan. Upaya tersebut diungkapkan secara langsung dan tidak langsung. Kelompok yang dimaksud dalam pasal ini adalah sekelompok orang Indonesia yang dibedakan dari satu atau lebih

¹⁹ Avin Fadilla Helmi Cicilia Larasati Rembulan Acintya Ratna Priwati,” *Riset-Riset Cyberpsychology*”, Sleman, Zahir Publishing, hlm. 149

²⁰ Ahmad Ali, dkk., *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Karisma Putra Utama edisi pertama, 2012, hlm. 186

²¹ Dwi Haryadi, 2012, “*Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*”, Lima, Semarang, hlm. 3

²² Sahat Maruli, 2020, “*Cyber Law*”, CV. Cakra, Bandung, hlm. 37

wilayah lain di negara ini berdasarkan ras, asal usul kebangsaan, agama, lokasi, asal usul, keturunan, kebangsaan, atau status konstitusional yang dimaksud departemen.

Menurut R. Soesilo, Menghasut artinya mendorong, mengundang, membangkitkan, atau mengobarkan semangat untuk bertindak dalam diri masyarakat. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”. Menghasut terdapat dalam rumusan Pasal 160 KUHP. Menurut R. Soesilo, Penyebaran Berita Bohong yaitu menyiarkan berita atau pemberitaan yang disampaikan ternyata merupakan berita bohong. Berita bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, tetapi juga salah menggambarkan suatu peristiwa.

4. Tindak Pidana *Hate Speech*

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang *hate speech*, ditetapkan bahwa *hate speech* dapat merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan hukum pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk berupa penghinaan, fitnah, penistaan, perilaku tidak pantas, provokasi, penghasutan, penyebaran berita bohong. Perbuatan di atas mengakibatkan kematian, kekerasan, diskriminasi, atau konflik sosial. Tujuan dari ujaran kebencian tersebut di atas adalah untuk menghasut dan menghasut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat yang berbeda komunitas. Berdasarkan Surat Edaran poin (h), ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain:²³ Pidato pemilu, spanduk, jejaring sosial, demonstrasi publik, ceramah agama, media massa cetak atau elektronik, pamflet.

Penuntutan terhadap dugaan tindak pidana *hate speech* berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang *hate speech* sebagai berikut : 1. Pasal 156 KUHP 2. Pasal 157 KUHP 3. Pasal 310 KUHP 4. Pasal 311 KUHP 5. Pasal 28

²³ Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 26

ayat (2) jis. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab yang ditanggung seseorang atas kejahatan yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah kejahatan yang dilakukannya.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* mengacu kepada ketentuan Pasal 28 ayat (2) jis. Pasal 45A (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur tindak pidana ITE dalam Pasal 28 ayat (2) yaitu: Kesalahan : dengan sengaja, Melawan hukum : tanpa hak, Perbuatan : menyebarkan, Objek : Informasi, Tujuan : untuk menimbulkan Perasaan benci atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok tertentu dalam masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, atau antar golongan (SARA). Pertanggungjawaban pidana seseorang yang kedapatan memenuhi unsur pelanggaran berdasarkan pasal 28 (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut berdasarkan pasal 45A(2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Denda paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Rp1 miliar).

5. Sarana *Hate Speech*

Alat-alat yang dapat digunakan dalam ujaran kebencian yaitu: Kampanye, baik berupa orasi maupun tulisan, Spanduk atau banner, Jejaring media sosial, Penyampaian pendapat di muka umum, Ceramah keagamaan, Media massa cetak atau elektronik, Pamflet, Dan lain-lain.

C. Pengertian Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Saat ini, kita dapat mengatakan bahwa media sosial telah menjadi kebutuhan bagi semua orang di berbagai belahan dunia. Banyaknya informasi dan fungsionalitas yang disediakan oleh media sosial menjadikannya salah satu elemen penting dalam menghadapi globalisasi saat ini. Media sosial sendiri terdiri dari dua suku kata adalah media dan sosial. Media dapat diartikan sebagai media atau alat komunikasi yang dapat digunakan oleh siapa saja. Arti kata sosial berasal dari kata latin “*socius*” yang berarti “tumbuh”, berkembang bersama dalam kehidupan. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sekumpulan aplikasi yang berbasis internet yang membangun diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, serta memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*.²⁴

Seiring berkembangnya media sosial, kemajuan besar terjadi setiap tahun. Sejarahnya dimulai pada 1970-an dengan penemuan sistem papan buletin untuk komunikasi melalui email. Pada 1995, GeoCities muncul sebagai layanan web hosting, diikuti oleh pionir media sosial seperti Sixdegree.com dan Classmates.com antara 1997 hingga 1999. Blogger diluncurkan untuk blog pribadi, dan pada 2002, Friendster muncul. Tahun 2003 menandai kemunculan berbagai platform seperti Facebook, LinkedIn, Twitter, MySpace, dan Google+, masing-masing dengan karakteristik unik. Awalnya, media sosial digunakan untuk komunikasi dan hiburan, tetapi kini telah berkembang dengan fitur yang lebih beragam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid, dan verifikatif untuk mencari kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban-

²⁴ Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia,” *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–157.

jawaban terhadap masalah, fakta, dan fenomena tertentu yang terdapat dalam bidang-bidang pengetahuan tertentu.²⁵

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dimana penelitian hanya semata-mata mengarah kepada buku-buku dan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris.²⁶

2. Jenis Pendekatan dan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu, Yuridis Normatif, yaitu disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang dituliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan Penelitian terhadap sistem hukum dapat dilakukan terhadap peraturan hukum tertentu atau undang-undang tertulis. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, dengan cara mengidentifikasi permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat, mengkaji pendapat para ahli hukum yang relevan dan menganalisis kasus-kasus dalam dokumen untuk memperjelas hasil penulisan kemudian mengkaji aspek praktis dan akademis dari hukum sains dalam menulis undang-undang. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan, yaitu studi terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, bukubuku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum mengenai tanah yang ada di Indonesia.

²⁵ Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 1

²⁶ Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*, Medan :CV Pustaka Prima, hal 20

3. Sumber Data

Sesuai jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari :

a) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan pada penelitian ini. Data sekunder adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan publikasi yaitu data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi. Studi kepustakaan yang dimaksud adalah peraturan hukum yang berlaku yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini.

Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur buku, jurnal, karya ilmiah, dan bahan dari Internet
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu terdiri dari Kamus Hukum

4. Metode Penelitian

Mengenai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pemilihan metode hukum normatif ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses penemuan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang dihadapi.²⁷ dengan studi kepustakaan (*Library Research*) dalam penelitian ini dilakukan pada Perpustakaan Universitas Pembangunan PancaBudi Medan. Terhadap dokumen-

²⁷ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A, Sri Mamudji, S.H.,M.L.L. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Grafindo Persada: hlm: 1

dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi. Pengamatan dan Observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet terkait.

5. Analisis Data dengan Menggunakan Kualitatif

Penelitian ini juga menggunakan metode analisis secara kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) BAB, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan terakhir dari bab ini yaitu Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Mengenai Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia yang terdiri atas :

- a. Sejarah Disahkannya Undang-Undang Media Sosial
- b. Perkembangan Media Sosial Di Indonesia
- c. Pengaruh Dampak Media Sosial Di kalangan Masyarakat

BAB III : Faktor Pelaku Melakukan *Hate Speech* Melalui Media Sosial yang terdiri atas:

- a. Faktor Sosial dan Lingkungan
- b. Faktor Kepentingan Masyarakat
- c. Faktor Kecanggihan Teknologi

²⁸ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 105

BAB IV : Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia Terkait Penyebaran *Hate Speech* Di Media Sosial yang terdiri atas :

- a. Penegakan Hukum Yang Diberlakukan Oleh Penegak Hukum Dalam Menangani Kasus-Kasus Penyebaran *Hate Speech*
- b. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku
- c. Analisa Penulis Terhadap Putusan Pengadilan

BAB V : Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

A. Sejarah Disahkannya Undang-Undang Media Sosial

Media sosial (jejaring sosial) adalah suatu alat atau media yang memungkinkan penggunanya berinteraksi dengan pengguna lain dengan cara menambah teman, berkomentar, bertanya, dan berdiskusi.²⁹ Sosial media dapat dirubah oleh waktu dan diatur ulang oleh penciptanya, atau dalam berbagai situs tertentu dapat diubah oleh sebuah komunitas. Selain itu, media sosial juga menyediakan dan membentuk cara komunikasi baru.³⁰ Pada dasarnya, media sosial adalah evolusi terbaru dari teknologi pengembangan web baru berbasis internet yang memungkinkan siapa pun dengan mudah berkomunikasi, berpartisipasi, berbagi, berjejaring, dan mendistribusikan konten mereka sendiri secara online. Menurut Zarella, Media Sosial adalah situs yang menjadi tempat orang-orang berkomunikasi dengan teman-teman mereka, yang mereka kenal di dunia nyata dan dunia maya.³¹

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dimulai pada tahun 2003, ketika pemerintah Indonesia mulai membahas RUU untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi. Diskusi ini berlangsung seiring pesatnya perkembangan teknologi dan internet yang mulai merambah kehidupan masyarakat, termasuk peningkatan jumlah pengguna internet dan transaksi jual beli secara online. UU ITE bertujuan untuk memberikan payung hukum dalam mengatur transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, keamanan transaksi, serta hak cipta dan

²⁹ Arif Rahmadi, “*Tips Produktif Ber-Social Media*”, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016, hlm. 1.

³⁰ Rulli Nasrullah, “*Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi*”, Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2015, hlm. 11.

³¹ Aditya, R. “*Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Minat Fotografi Pada Komunitas Fotografi Pekanbaru*”. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Riau, Vol. 2, No. 2, 2015:2-3

kekayaan intelektual dalam dunia digital. Pada 21 April 2008, RUU ini disetujui dan disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menjadikannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang terdiri dari 13 bab dan 49 pasal.

Pengesahan UU ITE diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi digital di Indonesia, sekaligus memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara internet. UU ini juga menjadi pengganti dan perluasan dari dua undang-undang sebelumnya, yaitu UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Telekomunikasi dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Setelah pembahasan awal pada Agustus 2003, RUU ini sempat terhenti dan baru masuk ke DPR pada November 2004. Butuh waktu dua tahun hingga DPR melakukan dengar pendapat mengenai RUU ini pada Mei-Juli 2006. Setelah serangkaian proses, UU ITE disahkan pada 5 Januari 2009, kurang dari setahun setelah diundangkan. Namun, UU ITE tidak lepas dari kontroversi. Beberapa lembaga dan individu, seperti Edy Cahyono dan AJI, mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, mengklaim bahwa UU ini berpotensi melanggar hak asasi manusia. Meskipun demikian, MK memutuskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kontroversi semakin mencuat ketika Undang-Undang ini digunakan oleh RS Omni Internasional Tangerang dalam kasus Prita Mulyasari, yang membagikan pengalaman buruknya sebagai pasien melalui email, menyoroti potensi penyalahgunaan Undang-Undang ini dalam konteks kebebasan berekspresi.

UU ITE mendapat reaksi negatif dari masyarakat, terutama terkait pasal pencemaran nama baik yang dianggap bisa menjebak siapa pun tanpa pertimbangan jelas. Pasal ini sering digunakan untuk menjerat individu yang dituduh menyebarkan konten menyinggung, sehingga membatasi kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia di lingkungan digital. Kontroversi juga muncul terkait ketentuan penyadapan yang diajukan untuk dibatalkan ke MK pada 2010. Berbagai organisasi menyerukan revisi pasal-pasal tersebut agar lebih jelas melindungi hak individu tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi. Kekhawatiran lainnya adalah batasan UU ITE yang tidak jelas,

terutama definisi luas dari “informasi elektronik” dan “sistem elektronik,” yang dapat menimbulkan penafsiran berbeda.

Beberapa kasus di mana orang-orang didakwa atau dituntut atas konten di media sosial juga menimbulkan pertanyaan tentang pembatasan kebebasan berekspresi online. Karena adanya tekanan-tekanan tersebut, maka amandemen UU ITE tahun 2015 dimasukkan ke dalam Program Legislatif Nasional tahun 2015 oleh DPR. Namun, pada tahun 2016, pemerintah dan DPR dikabarkan sepakat untuk tetap mempertahankan klausul pencemaran nama baik dalam revisi UU ITE. Perjanjian tersebut dipandang sebagai ancaman terhadap kebebasan berbicara dan berekspresi serta memicu kemarahan publik yang besar. Perubahan UU ITE disahkan pada tahun 2016 dan ketentuannya diubah dalam UU Nomor 16 Tahun 2016.³²

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial didasarkan pada UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya akan disingkat dengan UU ITE. Larangan terhadap penyebaran ujaran kebencian dinyatakan pada pasal 28 ayat (2) UU ITE, yaitu bahwa: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sedangkan ancaman pidana diatur dalam pasal 45 ayat (2) adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU ITE diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 20 tahun. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa terdapat undang-undang informasi pada ayat (2) UU ITE yang memperbolehkan individu atau masyarakat bebas berekspresi

³² Narasi, https://narasi.tv/read/narasi-daily/sejarah-uu-ite#google_vignette, diakses pada tanggal 24 Agustus 2023

atau mengomentari fakta ujaran kebencian di media sosial. Karena adanya Pasal 28 ayat (2) UU ITE beserta ancaman pidana Pasal 45 ayat (2) UU ITE, seseorang atau masyarakat tidak sembarangan lagi mengutarakan atau mengomentari ujaran-ujaran kebencian di media sosial.

Selain itu peneliti masih banyak menemukan ujaran kebencian di media sosial yang akan mempengaruhi generasi muda bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa gaul, prokem, dan slang. Oleh karena itu, mereka terkadang berhenti memperhatikan orang yang mereka bicarakan. Sekalipun itu berupa hujatan, hinaan, hasutan, fitnah, dan sebagainya. Maka hal tersebutlah, penelitian ini perlu dilaksanakan sehingga berpengaruh bagi pengguna media sosial. Minimalkan penggunaan ujaran kebencian dan pahami dampaknya terhadap seluruh lapisan masyarakat dan pengguna media sosial.

1. Klasifikasi Media Sosial

Klasifikasi media sosial dibagi menjadi 6 bagian, yaitu sebagai berikut :

- a. Proyek Kolaborasi (*Colloborative Projects*), Proyek kolaboratif adalah bentuk media sosial yang demokratis, di mana pengguna Internet bekerja sama untuk menambah, mengubah, atau menghapus informasi di platform seperti Wiki. Contohnya adalah Wikipedia, ensiklopedia online yang menawarkan berbagai informasi dalam berbagai bahasa.
- b. Blog (*blogs*), Blogging adalah salah satu bentuk media sosial tertua, memungkinkan pengguna menulis postingan berdasarkan urutan waktu. Blog digunakan oleh banyak orang untuk berbagai fungsi. Contohnya adalah WordPress.
- c. Konten Komunitas (*Content Community*), Konten Komunitas adalah media sosial yang menampung dan membagikan konten pengguna. Contohnya termasuk YouTube untuk video, SlideShare untuk presentasi, dan Flickr untuk gambar.

- d. Dunia Game Virtual (*Virtual Game World*), Dunia game virtual berkaitan dengan game online, di mana pemain memiliki profil dan karakter sendiri yang dapat berkomunikasi dengan karakter pemain lain. Contoh game virtual termasuk Mobile Legends dan Free Fire.
- e. Dunia sosial virtual (*social virtual world*), Dunia sosial virtual mirip dengan dunia game virtual, di mana pengguna membangun "kehidupan" lain yang dapat berinteraksi seperti di dunia nyata. Contoh dari dunia sosial virtual adalah *Second Life*.
- f. Situs Jejaring Sosial, Situs jejaring sosial adalah platform di mana pengguna memiliki profil dengan informasi pribadi dan dapat berkomunikasi dengan pengguna lain melalui chatting dan pengiriman pesan teks, gambar, audio, dan video. Contoh jejaring sosial termasuk Facebook, Friendster, MySpace, dan Instagram.

2. Karakteristik Media Sosial

Media sosial memiliki karakteristik tertentu yang relevan bagi seluruh orang yang menjaga hubungan sosial di era perkembangan teknologi komunikasi. Ciri umum media sosial adalah dialog dan interaksi terbuka antar pengguna. Sebelum media sosial sepopuler sekarang, kebanyakan orang menggunakan ponselnya untuk mengirim pesan teks dan melakukan panggilan telepon. Namun seiring berkembangnya teknologi dan informasi serta munculnya media sosial, masyarakat cenderung menggunakan layanan chat media sosial sebagai media komunikasi. Ciri-ciri media sosial kini mencakup keistimewaan dan ciri-ciri yang hanya dimiliki media sosial tertentu dibandingkan media lain, seperti keberadaan jaringan, keberadaan informasi, keberadaan arsip, dan interaktivitas.³³

Adapun karakteristik dari Media Sosial yang tidak dimiliki oleh siber lainnya. Ada ciri khusus tertentu yang hanya dimiliki media sosial antara lain :

³³ Ibid, hlm. 15

- a. Jaringan (*network*). Media sosial berfungsi sebagai jaringan sosial yang dimediasi oleh teknologi seperti komputer dan ponsel.
- b. Informasi (*information*). Di media sosial, informasi adalah komoditas yang dihasilkan dan didistribusikan oleh pengguna, membentuk jaringan komunitas.
- c. Arsip (*archive*). Informasi yang diunggah di media sosial disimpan secara permanen dan dapat diakses kapan saja.
- d. Interaktif (*interactivity*). Media sosial mengutamakan interaksi antar pengguna, bukan hanya pertumbuhan jumlah teman atau pengikut.
- e. Penyebaran (*Share/sharing*). Media sosial memungkinkan pengguna untuk tidak hanya menciptakan konten, tetapi juga menyebarkan dan mengembangkannya secara aktif.

Media sosial diciptakan melalui berbagai teknologi, dan Internet lebih dari sekadar alat. Internet juga berkontribusi terhadap munculnya ikatan sosial online, nilai-nilai sosial virtual, dan struktur sosial online. Tidak heran jika dikatakan tentang Internet, "Jaringan adalah pesannya, dan Internet adalah pembawa pesannya." Oleh karena itu, media sosial merupakan media yang membantu Anda terhubung dengan orang-orang di sekitar Anda dan orang-orang baru yang mungkin tidak Anda temui secara langsung.

3. Ciri-Ciri Media Sosial

Adapun Ciri-Ciri Media Sosial, yaitu :

- a. Konten yang diposting tidak terbatas pada orang tertentu, tetapi dibagikan oleh banyak orang.
- b. Isi pesan ditampilkan tanpa melewati penjaga gerbang, dan tidak ada gerbang yang memblokirnya.
- c. Isi disampaikan secara online dan langsung
- d. Konten dapat diterima secara online lebih cepat, namun mungkin juga tertunda tergantung pada waktu interaksi yang ditetapkan oleh pengguna.

- e. Media sosial mengubah pengguna menjadi pencipta dan aktor, sehingga memungkinkan aktualisasi diri.
- f. Konten media sosial mempunyai banyak aspek fungsional: identitas, percakapan (interaksi), berbagi (*sharing*), kehadiran (*presence*), hubungan (*relationship*), reputasi (status), dan kelompok (*group*).

4. Manfaat Media Sosial

Media sosial merupakan bagian dari sistem relasi, koneksi, dan komunikasi. Di bawah ini adalah sikap-sikap yang perlu kita tanamkan terkait peran dan manfaat media sosial:

- a. Sarana belajar, Media sosial berfungsi sebagai platform untuk menyampaikan berbagai informasi dari berbagai belahan dunia, menjadikannya ensiklopedia global yang dinamis.
- b. Sarana dokumentasi, Aplikasi media sosial menyimpan konten seperti profil, laporan, dan temuan penelitian. Ini mendukung pembuatan blog organisasi dan integrasi berbagai bidang dalam perusahaan.
- c. Sarana perencanaan, strategi dan manajemen. Media sosial digunakan untuk perencanaan strategi pemasaran, menarik pelanggan, dan mengumpulkan umpan balik publik.
- d. Sarana kontrol, evaluasi dan pengukuran. Media sosial membantu mengelola dan mengevaluasi strategi organisasi, dengan reaksi masyarakat menjadi parameter penting dalam pengukuran dan evaluasi.

Media sosial menjadi sarana efektif bagi media multiplatform untuk menyebarkan berita yang dibuat untuk dibaca masyarakat umum. Terkait Media Sosial, Dewan Pers telah mengeluarkan pedoman yang mengatur pengelolaan akun media sosial oleh Perusahaan Pers. Pedoman ini bertujuan agar pengelolaan akun media sosial sesuai Undang-Undang yang berlaku terkait hal apa yang dilakukan seseorang yang

melanggar hukum dalam dunia Media Sosial. Diatur dengan Peraturan Dewan Pers Nomor. 01/Peraturan-DP/X/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Organisasi Media.

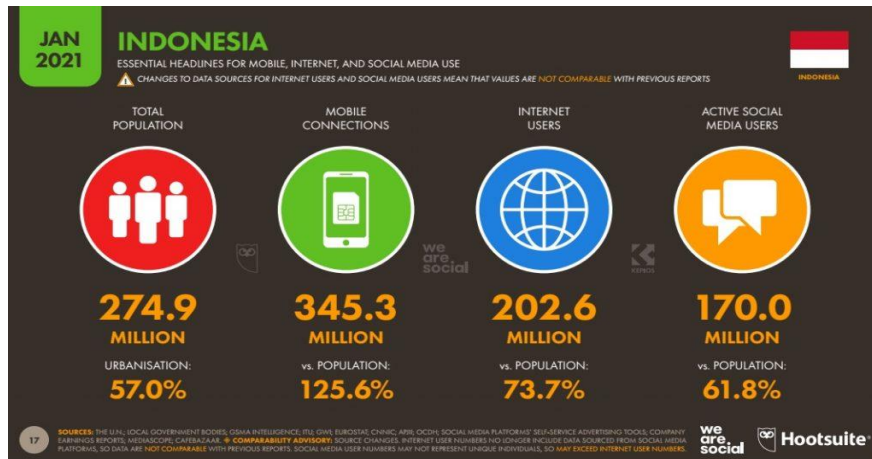
Dalam *Hate Speech*, Media Sosial sangatlah sering digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan *Hate Speech* tersebut. Dikarenakan sangatlah mudah untuk melakukannya hanya dengan mengetik isi dari *Hate Speech* tersebut. Berbagai macam platform Media Sosial sekarang sangatlah cepat berkembang pesat terkait *Hate Speech*, adapun yang semula hanya melalui komentar ataupun membuat sebuah video untuk melakukan *Hate Speech* tersebut. Didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat Pengaturan tentang *Hate Speech* ini yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 Ayat 2. Namun ketentuan ini kini telah diubah berdasarkan Pasal 28 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Perkembangan Peranan Media Sosial Saat Ini

Dulunya pengguna media sosial hanya sekedar untuk bersosialisasi dan bersosialisasi, namun kini sudah memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, media sosial mulai digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk transfer pengetahuan, kegiatan sosial, dan distribusi undangan. Dengan kemajuan teknologi saat ini, sejumlah besar aplikasi media sosial baru bermunculan di Internet. Dengan menghubungkan smartphone ke Internet, kini Anda dapat mengakses berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp kapan pun dan di mana pun selama terkoneksi dengan Internet, dan transfer data kini semakin cepat. Jumlah pengguna media sosial meningkat secara signifikan tidak hanya di negara maju tetapi juga di negara berkembang seperti Indonesia. Pertumbuhan pesat ini dapat memberikan alternatif terhadap media massa tradisional dalam menyebarkan berita dan informasi.

Menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford, orang-orang mulai membicarakan media waktu dan media generasi pada tahun 1920-an. Tidak ada yang berbicara tentang “revolusioner komunikasi” sebelum Tahun 1950, tetapi minat pada media jauh lebih muda. Jejaring sosial lahir pada tahun 1978 dengan penemuan sistem papan buletin yang memungkinkan pengguna mengunggah dan mengunduh data serta berkomunikasi melalui email saat terhubung ke Internet melalui telepon atau saluran modern. Penggemar komputer Ward Christensen dan Randy Seuss menemukan sistem pesan. Platform yang dikenal sebagai Blogger ini didirikan pada tahun 1999 untuk memungkinkan pembuatan blog pribadi. Individu dapat membuat situs web mereka sendiri di situs ini. Media sosial memungkinkan siapapun yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memposting, berkomentar, dan berbagi informasi secara terbuka dengan cepat dan bebas.

Meski dimulai dari hal yang kecil, namun bisa berkembang menjadi besar dengan media sosial dan sebaliknya, dan bisa dikatakan media sosial mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Bagi sebagian besar masyarakat, khususnya remaja, media sosial sudah menjadi sebuah kecanduan hingga penggunaanya tidak bisa membuka media sosial sehabian penuh. Media sosial biasanya digunakan untuk memposting tentang aktivitas pribadi, cerita, foto, dan media sosial memungkinkan siapa saja bebas berkomentar dan mengutarakan pendapatnya. Data penggunaan media sosial di Indonesia dapat ditemukan dalam studi yang dilakukan *We Are Social Digital* bekerja sama dengan Hootsuite. Hootsuite menyediakan layanan media online yang terhubung ke berbagai jejaring sosial seperti Facebook, Youtube, WhatsApp, Fb Messenger, Weixin/Wechat, Instagram, Qq, Qzone, Douyin/Tiktok, Sina Weibo, Twitter, Reddit, dll. Ini adalah konten situs web layanan manajemen, seperti Douban, LinkedIn, Baidu Tieba, Skype, Snapchat, Viber, Pinterest, Line.



Keterangan :

- Total populasi (jumlah penduduk) : 274,9 juta (naik 1,1% atau sekitar 2.9 juta dari tahun 2020)
- Pengguna mobile unik : 345,3 juta (naik 1,2% atau sekitar 4 juta dari tahun 2020)
- Pengguna internet : 202,6 juta (naik 15,5% atau sekitar 27 juta dari tahun 2020)
- Pengguna sosial media aktif : 170 juta (naik 6,3% atau sekitar 10 juta)³⁴

Media sosial berakar pada bentuk komunikasi tertulis tradisional. Metode komunikasi jarak jauh awal bergantung pada surat yang dikirimkan secara pribadi. Layanan pos pertama dimulai pada tahun 550 SM. Sistem penyampaian primitif ini berevolusi, menyebar luas, dan disempurnakan selama berabad-abad berikutnya. Telegraf ditemukan pada tahun 1792 dan memungkinkan pesan pribadi dikirim melalui jarak jauh lebih cepat dibandingkan kuda atau penunggangnya. Meskipun pesan telegraf pendek, ini adalah cara revolusioner untuk menyampaikan berita dan informasi. Faktanya, banyak yang berpendapat bahwa kemunculan media sosial bertepatan dengan perkembangan telegraf.

³⁴ Andi Dwi Riyanto, "Hootsuite : Indonesia Digital Report 2021", <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2021/>, diakses Pada tanggal 18 Agustus 2021

Pada tahun 1865, tabung pneumatik ditemukan sebagai cara lain untuk mengirim surat antar penerima dengan cepat. Meskipun tidak lagi umum di luar layanan perbankan drive-through, stasiun pneumatik menggunakan selang udara bertekanan bawah tanah untuk mengangkut kapsul dari satu area ke area lain. Pada abad ke-20, teknologi mulai berkembang pesat, begitu pula dengan perkembangan media sosial. Setelah superkomputer pertama dikembangkan pada tahun 1940-an, para ilmuwan dan insinyur mulai mengembangkan jaringan antara komputer-komputer tersebut, yang kemudian menyebabkan lahirnya Internet dan *World Wide Web*. Format Internet awal seperti CompuServe dikembangkan pada tahun 1960an. Bentuk komunikasi elektronik primitif juga dikembangkan selama periode ini. Pada tahun 1970an, teknologi jaringan telah meningkat, dan pada tahun 1979, UseNet memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi melalui papan buletin virtual dan sistem papan buletin digital. Pada tahun 1980an, komputer pribadi menjadi lebih populer dan media sosial menjadi lebih canggih. Internet Relay Chat (IRC) pertama kali digunakan pada tahun 1988 dan tetap populer hingga tahun 1990an.

Pada tahun 1997 Six Degrees adalah salah satu platform media sosial pertama yang memungkinkan pengguna membuat profil pribadi dan berjejaring dengan pengguna lain. Selain itu, Friendster adalah salah satu situs jejaring sosial pertama yang mendapatkan popularitas luas di Asia Tenggara. Platform ini memungkinkan pengguna untuk menambah teman, mengirim pesan, dan berbagi konten dengan pengguna lain. Perkembangan media sosial berlanjut dengan MySpace yang menjadi sangat populer di Amerika Serikat dan menjadi salah satu situs media sosial terbesar pada saat itu. MySpace memungkinkan pengguna membuat profil, mengirim pesan, berbagi musik, dan mengadakan acara.

Lalu ada Facebook yang didirikan oleh Mark Zuckerberg dan teman-temannya di Universitas Harvard. Setelah Facebook, platform media sosial yang ada seperti Twitter, Instagram, YouTube, dan Netflix menjadi sama seperti sekarang. Evolusi

media sosial terus berlanjut hingga saat ini, dengan inovasi dan platform baru yang bermunculan setiap saat. Media sosial mempunyai dampak besar terhadap budaya dan komunikasi modern, mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas online.

Perkembangan media sosial sangat luar biasa dan dapat diakses oleh sebagian kecil masyarakat. Media sosial mempunyai dampak besar terhadap budaya dan komunikasi modern, mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas online.³⁵ Perkembangan media sosial sangat luar biasa dan dapat diakses oleh sebagian kecil masyarakat. Media sosial kini sudah dapat digunakan dimana saja dengan menggunakan gawai atau biasa disebut gadget, tidak seperti beberapa tahun yang lalu yang hanya bisa mengakses media sosial hanya dengan menggunakan perangkat komputer. Media sosial dapat digunakan untuk mengirim pesan kepada orang lain dimanapun, dapat mengirim gambar atau video, dan juga dapat membuat suatu tulisan.

Bagi sebagian orang, menggunakan media sosial sudah menjadi kebutuhan pokok. Media sosial tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan individu, namun juga dapat dijadikan media untuk menjual dan bertukar data mengenai topik-topik terkini di masyarakat. Penggunaan media sosial tidak hanya memberikan dampak positif, namun juga dapat memberikan dampak negatif, seperti penyebaran data palsu dan yang biasa disebut penipuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Media sosial berkembang pesat di Indonesia seiring dengan semakin murahannya harga perangkat smartphone dan semakin luasnya akses internet. Menurut riset dari Nielsen Media Indonesia menyebutkan bahwa 98% masyarakat menggunakan smartphone untuk mengakses internet. Disusul dengan dengan laptop yang diakses 65% masyarakat dan 55% masyarakat menggunakan dekstop PC. Masyarakat di

³⁵ Samuella Christy, “*Sejarah Perkembangan Media Sosial*” <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/06/12/sejarah-perkembangan-media-sosial>, diakses pada tanggal 12 Juni 2023

Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar waktu mereka di Internet untuk mengakses media sosial.³⁶

Melihat data tersebut, banyak orang yang mengakses media sosial setiap harinya. Mulai dari berkirim pesan, menonton video, berbagi foto dan video, hingga melihat informasi yang dibagikan seseorang di media sosial. Selain itu, banyak sekali pengguna aktif media sosial di seluruh dunia yang ingin berkomunikasi dengan teman dan orang baru, mengetahui tren terkini, serta berbagi informasi dengan banyak orang untuk mempromosikan kehadirannya. Kepribadian pengguna pun bermacam-macam. Orang-orang ada dan menggunakan media sosial.

Orang yang ingin menggunakan media sosial hanya untuk komunikasi pribadi biasanya memilih media sosial seperti WhatsApp, Line, dan Telegram. Karena media tersebut bersifat pribadi dan tidak dilihat oleh banyak orang. Sebaliknya, masyarakat yang menggunakan media sosial untuk menampilkan dirinya ke publik biasanya menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan Tiktok. Media sosial memungkinkan Anda mengekspresikan diri secara terbuka saat berinteraksi, sehingga kami juga sering memperbarui artikel. Foto dan video merupakan upaya untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat luas.

Sejak diperkenalkannya media sosial di Indonesia pada awal tahun 2000an, pertumbuhan penggunaannya meningkat drastis. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu pasar terbesar bagi platform seperti Facebook, Twitter, dan YouTube. Bahkan, platform lokal seperti TikTok dan Gojek telah menjadi sangat populer di kalangan pengguna Indonesia. Dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya prevalensi akses internet, masa depan media sosial di Indonesia tampak cerah. Perkembangan media sosial telah membawa perubahan besar dalam budaya

³⁶ Nielsen, “Konsumen digital menunjukkan pertumbuhan tren positif” <https://www.nielsen.com/id/news-center/2020/konsumen-digital-menunjukkan-pertumbuhan-tren-positif/>, diakses pada Maret 2020

digital Indonesia. Generasi muda menjadi lebih terkoneksi secara digital, menghasilkan tren baru dalam gaya hidup, mode, dan hiburan. Selain itu, platform seperti YouTube dan Instagram menawarkan peluang baru bagi pembuat konten lokal untuk menghasilkan pendapatan dan mendapatkan eksposur.

Meski memberikan manfaat yang nyata, perkembangan media sosial juga membawa tantangan baru. Misalnya, penyebaran berita palsu (misinformasi) dan masalah privasi menjadi perhatian serius. Namun, media sosial juga menawarkan peluang besar bagi bisnis dan individu untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan keterlibatan dengan audiens mereka. Dengan kemajuan teknologi dan peningkatan akses internet, masa depan media sosial di Indonesia tampak cerah.

Meskipun platform-platform baru diperkirakan akan bermunculan di masa depan, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memantau dan mengatur perkembangan ini agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan media sosial di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berkomunikasi, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam budaya digital. Meskipun terdapat tantangan yang harus diatasi, potensi media sosial untuk memperkaya kehidupan kita dan memperluas cakrawala budaya kita masih nyata. Dengan pengawasan yang cermat dan regulasi yang bijaksana, media sosial dapat tetap menjadi kekuatan positif dalam memajukan masyarakat Indonesia ke depan.³⁷

C. Pengaruh Dampak Media Sosial Di kalangan Masyarakat

Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial telah mengubah budaya, etika, dan norma pola perilaku

³⁷ M. Ilham Noor, “Perkembangan Sosial Media di Indonesia” <https://www.rri.co.id/ipitek/728903/perkembangan-sosial-media-di-indonesia-transformasi-budaya-digital>, diakses pada tanggal 01 Juni 2024

masyarakat yang ada. Seiring kemajuan teknologi, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Internet menjadi semakin penting dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya dalam aktivitas sosial tetapi juga dalam bidang pendidikan, bisnis, dan lainnya. Media sosial tidak mempunyai batasan ruang dan waktu. Berkomunikasi kapan saja, di mana saja. Tidak dapat disangkal bahwa media sosial mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat.

Dampak ujaran kebencian terhadap korbannya sangatlah berbahaya. Apalagi media sosial merupakan tempat yang terbuka sehingga ujaran kebencian yang dilontarkan dapat terlihat oleh khalayak ramai. Hal tersebut dapat menyebabkan tekanan sosial, stress, trauma, hingga bunuh diri bagi korban. Selain itu, karena media sosial merupakan ruang terbuka, ujaran kebencian yang diungkapkan dapat dilihat oleh publik. Hal ini dapat menimbulkan tekanan sosial, stres, trauma bahkan bunuh diri pada korbannya. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat menyebabkan korbannya takut untuk hadir di lingkungan sosial.

Oleh karena itu, para korban memilih untuk mengisolasi diri, mengumpat di rumah, dan berhenti bersosialisasi. Oleh karena itu, pengguna internet perlu lebih sadar dalam memfilter bahasa yang ingin diungkapkan. Sebelum kita mengunggah sebuah komentar, kita sebagai sesama manusia perlu memikirkan dampaknya bagi kita dan orang yang menerimanya. Pengguna internet dapat mengunggah ekspresi yang dianggap berguna atau menghapus ekspresi yang dianggap dapat menimbulkan kondisi negatif. Penting juga untuk bersikap bijak dalam mencatat opini agar ujaran kebencian tidak menjadi tren di kemudian hari dan dapat diminimalisir.

Namun dibalik itu semua, ada dampak positif yang bisa dipetik dari media sosial. Berintraksi dengan siapa saja termasuk artis favorit kita yang juga menggunakan media sosial terkenal seperti Instagram. Media sosial juga memperluas hubungan kita karena memberi kita lebih banyak koneksi dan jaringan yang lebih luas. Tentunya juga

membawa dampak positif bagi mereka yang ingin mencari teman atau pasangan hidup dari jauh atau luar negeri.³⁸

Media sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap budaya di Indonesia. Salah satunya adalah perubahan dalam cara orang berkomunikasi. Berkat media sosial, orang-orang dapat terhubung dengan lebih mudah, baik dengan teman-teman di sekitar maupun dengan orang-orang dari belahan dunia lainnya.³⁹ Hal ini telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, dari gaya bahasa hingga pemahaman keragaman budaya. Selain itu, media sosial juga berfungsi sebagai platform penyebaran informasi budaya. Melalui beragam konten seperti gambar, video, dan teks, budaya Indonesia dapat dieksplorasi dan dipromosikan di komunitas lokal dan global. Banyak akun dan komunitas di media sosial yang berdedikasi untuk melestarikan budaya lokal, seperti kesenian tradisional, kuliner khas daerah, dan tradisi-tradisi unik yang ada di Indonesia.p

Berikut adalah dampak dari media sosial secara umum, yaitu:⁴⁰

a. Dampak Positif:

- 1) Memudahkan individu dalam membentuk sebuah kelompok yang beraliran sama, sehingga mereka tergabung dalam satu komunitas yang dapat bekerja secara bersama maupun mengekspresikan diri melalui postingan yang diunggah setiap harinya.
- 2) Seiring berkembangnya media sosial, banyak perusahaan yang menggunakannya sebagai sarana pemasaran dalam bentuk periklanan.

³⁸ Himpunan Mahasiswa Teknik Industri, <https://himaindustri.unpam.ac.id/?p=935>, diakses pada tanggal 9 Januari 2023

³⁹ Y. T. Putri, A., & Ningsih, "Hubungan Antara Kesenian Dengan Kecanduan Game Online Pada Mahasiswa Yang Bermain Game Online X Di Kota Padang.," Jurnal Pendidikan Tambusai 4, no. no.3 (2020): 2760–2766.

⁴⁰ Jacob Amedie, "*Dampak Media Sosial dalam Masyarakat*", Santa Clara University: Final Journal Paper, 2015

Mereka mempromosikan produk, membahas produk, serta membentuk kesadaran konsumennya.

- 3) Media sosial dapat menyebarkan berbagai Jenis informasi yang lebih cepat dibandingkan media tradisional..
- 4) Membantu pengguna membagikan konten mereka sendiri dengan aplikasi atau layanan yang tersedia
- 5) Membantu pengguna mencari informasi yang disukai melalui konten-konten yang dimiliki pengguna lain di dunia.

b. Dampak Negatif:

- 1) Kecemasan. Kecemasan muncul dari stres akibat keinginan untuk tampil sempurna di media sosial, yang sulit dicapai dan berujung pada tekanan sosial.
- 2) Depresi. Depresi dapat timbul dari kegagalan membangun keintiman, di mana individu lebih sering menampilkan kebahagiaan dan kesuksesan daripada realitas mereka.
- 3) Aktivitas Kriminal. Beberapa individu menggunakan media sosial untuk menyembunyikan identitas dan melakukan tindakan seperti cyberbullying atau perdagangan manusia
- 4) Harga Diri Rendah. Remaja berusaha tampil "terbaik" di media sosial, yang dapat menyebabkan pesimisme dan rendahnya harga diri jika mereka merasa tidak mampu.
- 5) Komparasi Sosial. Pengguna sering membandingkan kehidupan mereka dengan apa yang dilihat di media sosial, yang bisa menimbulkan rasa cemburu, cemas, dan depresi.
- 6) Kestabilan Emosi. Akses ke konten emosional dapat mempengaruhi kestabilan emosi pengguna, terutama dalam konteks sosial yang beragam.
- 7) Membuat Kecanduan atau Ketergantungan. Konten media sosial yang luas, banyaknya fitur menarik, dan member kenyamanan bagi remaja membuat

remaja tidak bisa lepas darinya, sehingga menyebabkan kecanduan media sosial.⁴¹

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan pada masyarakat. Lahirnya media sosial telah mengubah budaya, etika, dan norma pola perilaku masyarakat yang ada. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, budaya suku, ras, dan agama yang beragam, serta potensi terjadinya perubahan sosial yang besar. Hampir seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan dan kelompok umur menggunakan media sosial sebagai sarana pengumpulan informasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat.⁴²

Dampak positif dari penggunaan media sosial secara nyata telah membawa pengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat kearah yang lebih baik tetapi dampak negatif cenderung membawa perubahan sosial masyarakat yang menghilangkan nilai-nilai atau norma di masyarakat Indonesia. Tentu saja gaya hidup masyarakat pun ikut berubah karena adanya teknologi baru bernama media sosial. Perubahan tersebut antara lain masyarakat kini dapat mengakses informasi dengan lebih efektif dan efisien, tanpa terkendala waktu, lokasi, dan biaya. Informasi ini tidak terlalu mahal. Dari sudut pandang bisnis, meningkatnya minat masyarakat terhadap media sosial berarti banyak karyawan kami yang mendapatkan manfaat dari menjalankan bisnis melalui media sosial.

Oleh karena itu, masyarakat semakin bergantung pada media sosial, yang akan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Karena media sosial telah menjadi sumber informasi yang lebih terkini dibandingkan media lainnya, maka memiliki akses ke media sosial setiap saat telah menjadi kebutuhan baru umat manusia untuk selalu

⁴¹ M. Rosa Lisa, “*Hubungan Durasi Penggunaan Media Sosial Dengan Gangguan Mental Emosional Pada Remaja S1 Keperawatan*”, 2020, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, hlm. 11

⁴² Nurul Fatmawati, Pengaruh Positif dan Negatif Media Sosial terhadap Masyarakat, Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Semarang <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/Pengaruh-Positif-dan-Negatif-Media-Sosial-Terhadap-Masyarakat.html>, diakses Jumat, 1 Juli 2022, pukul 21.21 WIB.

update. Perubahan hubungan sosial, atau perubahan keseimbangan hubungan sosial, dan segala bentuk perubahan pranata sosial dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, seperti nilai, sikap, dan pola tingkah laku antar kelompok dalam suatu masyarakat. Masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan presiden melalui media sosial dan memberikan kritik serta gagasan yang membangun.

Cara-cara tradisional mengharuskan masyarakat menyampaikan keinginannya dengan terlebih dahulu menjadi wakil rakyat/anggota DPR atau berdemonstrasi di depan istana presiden, namun kini cara tersebut cenderung ditinggalkan. Dampak negatif terhadap perubahan sosial di masyarakat antara lain seringkali terjadi konflik antar kelompok tertentu yang berlatar belakang suku, ras, dan agama. Atas nama agama, kelompok tertentu yang memiliki banyak pengikut di media sosial cenderung memanfaatkan momen tertentu untuk memobilisasi massa untuk melakukan aktivitas tertentu. Media sosial secara langsung mempengaruhi pembentukan kelompok sosial tersebut dengan menanamkan prinsip, nilai, dan keyakinan tertentu yang merupakan pengubah sistem.

Kelompok-kelompok ini juga dapat dengan mudah mempengaruhi stabilitas negara melalui media sosial. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh kesenjangan sosial yang seringkali mengundang kritik dan dapat berujung pada konflik. Pola perilaku sosial yang menyimpang juga sering dibesar-besarkan di media sosial, misalnya pada kelompok/komunitas sesama jenis seperti gay dan lesbian. Dari sisi interaksi sosial, dampak perubahan sosial akan terasa pada masyarakat dengan semakin mudahnya masyarakat berinteraksi melalui media sosial, yang juga akan mengurangi interaksi sosial di dunia nyata. Masyarakat tidak perlu lagi bertatap muka untuk berkomunikasi, dan gaya hidup masyarakat yang semakin tertutup pun bermunculan.

Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa adanya Undang-Undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait ujaran kebencian beserta perbuatan

kejahatan pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga seseorang atau masyarakat lebih dominan sesuka hati dalam mengutarakan dan mengomentari fakta tentang ujaran-ujaran kebencian di media sosial. Karena adanya Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta ancaman pidana Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Teknologi Informasi dan Komunikasi, seseorang atau masyarakat tidak sembarangan lagi mengungkapkan atau mengomentari ujaran kebencian di media sosial.

Dampak ujaran kebencian terhadap korbannya sangatlah berbahaya. Selain itu, karena media sosial merupakan ruang terbuka, ujaran kebencian yang diungkapkan dapat dilihat oleh publik. Hal ini dapat menimbulkan tekanan sosial, stres, trauma bahkan bunuh diri pada korbannya. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat menyebabkan korbannya takut untuk hadir di lingkungan sosial. Oleh karena itu, para korban memilih untuk mengisolasi diri, mengumpat di rumah, dan berhenti bersosialisasi. Oleh karena itu, pengguna internet perlu lebih sadar dalam memfilter bahasa yang ingin diungkapkan. Penting juga bagi netizen untuk mewaspadai pelanggaran UU ITE agar lebih berhati-hati dalam mengutarakan pemikirannya dalam berkomentar.

Tujuan ujaran kebencian di atas adalah untuk menghasut dan menghasut kebencian terhadap individu dan/atau sekelompok orang di berbagai kalangan, di tempat umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media massa cetak atau elektronik, dan pamflet. Dalam huruf (h) Surat Edaran tersebut, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak atau elektronik serta Pamflet.⁴³ Adapun bentuk-bentuk dari kejahatan *Hate Speech* Sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), yaitu:

⁴³ Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015

a. Penghinaan

Menghina adalah Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu.⁷⁷ Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan dan/atau memproduksi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”*

b. Pencemaran Nama Baik

Pengertian pencemaran nama baik dalam hukum pidana disebut juga dengan pencemaran nama baik. Berdasarkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*

c. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP. Sedangkan Penistaan dengan surat diatur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar. Di Indonesia, hukum penistaan agama di Indonesia diatur dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun isi pasal tersebut adalah: Setiap orang dengan sengaja mengeluarkan perasaan

atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penistaan terhadap suatu agama. Adapun dalam pasal 310 KUHP lama:

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.⁴⁴
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.⁴⁵
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.⁴⁶

d. Perbuatan tidak menyenangkan

Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan di atur pada Pasal 335 ayat (1). Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (1) Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. (2)

⁴⁴ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”)

⁴⁵ Pasal 3 Perma 2/2012

⁴⁶ Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

e. Memprovokasi

Menurut KBBI Memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, 57 memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP dan Pasal 246 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, “Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.”

f. Menghasut

Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”.

g. Menyebarkan Berita Bohong

Hoax bertujuan untuk mengaburkan sebuah kebenaran dari suatu informasi atau dengan kata lain menghilangkan sebuah kebenarannya dan diganti dengan suatu yang tidak sesuai dengan faktanya, yaitu dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang tidak benar agar bisa menutupi pesan yang benar. Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

BAB III

FAKTOR PELAKU MELAKUKAN *HATE SPEECH* MELALUI MEDIA SOSIAL

A. Faktor Sosial dan Lingkungan

Faktor lingkungan memainkan peran signifikan dalam mendorong dan memfasilitasi tindakan hate speech di media sosial. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai beberapa faktor lingkungan yang berpengaruh:

1. Algoritma Media Sosial

Algoritma platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube dirancang untuk memaksimalkan waktu pengguna dengan mempromosikan konten emosional, termasuk yang kontroversial dan provokatif. Algoritma ini menentukan urutan konten yang ditampilkan dan menganalisis perilaku pengguna, sehingga jika pengguna sering melihat konten negatif, algoritma akan menampilkan lebih banyak konten serupa. Ini memungkinkan hate speech menyebar dengan cepat. Dampak negatif algoritma ini termasuk memudahkan interaksi tanpa batasan, serta menyimpan bukti penting untuk kasus hukum. Namun, penggunaan berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan pada media sosial dan gangguan mental. Selain itu, algoritma dapat mempercepat penyebaran hate speech dengan menampilkan konten yang berpotensi viral. Contoh algoritma diberbagai platform media sosial, yaitu

- a. Facebook, Algoritma *News Feed Facebook* menggunakan ribuan sinyal, termasuk siapa yang memposting, waktu posting, interaksi sebelumnya dengan pengguna, dan jenis konten (foto, video, link)
- b. Instagram, Menurut Atmoko (2012:3) Instagram adalah layanan jejaring sosial berbasis fotografi. Jejaring sosial ini diresmikan pada tanggal 6

Oktober 2010 oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger yang mampu menjaring 25 ribu pengguna di hari pertama.⁴⁷ Algoritma Instagram mempertimbangkan faktor seperti hubungan pengguna dengan akun yang memposting, waktu posting, dan interaksi sebelumnya. Fokus pada menampilkan konten yang dianggap paling menarik bagi pengguna berdasarkan aktivitas mereka.

- c. Twitter, Algoritma Twitter untuk timeline yang diurutkan berdasarkan relevansi (*top tweets*) mempertimbangkan interaksi sebelumnya dengan akun, popularitas tweet, dan relevansi topik. Pengguna juga memiliki opsi untuk melihat tweet dalam urutan kronologis
- d. Youtube, Menurut Budiargo Dian Youtube adalah media video online dan yang utama dari semua sosial media yang digunakan untuk mengunggah hasil dari pembuatan konten vlog kegunaan situs ini ialah sebagai media untuk mencari, melihat dan berbagi video yang asli ke dan dari segala penjuru dunia melalui suatu web.⁴⁸ Algoritma rekomendasi YouTube mempertimbangkan sejarah tontonan pengguna, interaksi dengan video (like, dislike, komentar), dan popularitas video. Fokus pada meningkatkan waktu tonton dan mendorong penemuan konten baru yang relevan.

Adapun cara mengatasi dampak negatif dari penggunaan algoritma ini sendiri yaitu:

1) Transparansi dan akuntabilitas algoritma

Secara harafiah transparansi adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh atau keterbukaan, dengan demikian transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang

⁴⁷ Bambang Dwi Atmoko, *Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel*, Media Kita, Jakarta, 2012, hlm. 3

⁴⁸ Budiargo Dian, 2015, *Berkomunikasi Ala Net Generation*, PT Elex Media Komputindo, hlm. 47.

membutuhhkan informasi. Sedangkan menurut Dwiyanto, transparansi diartikan sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.⁴⁹ Platform media sosial perlu meningkatkan transparansi mengenai cara kerja algoritma mereka. Pengguna harus diberi informasi tentang bagaimana konten diprioritaskan dan mengapa konten tertentu muncul di feed mereka. Mengadakan audit independen terhadap algoritma untuk memastikan bahwa mereka tidak secara tidak sengaja mempromosikan konten berbahaya atau hate speech. Audit ini harus dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki keahlian dalam etika teknologi dan kebijakan media.

2) Peningkatan moderasi Konten

Menurut Pulizzi, konten adalah “*content is any word, image, or pixel that can be engaged with by another human being, content is compelling content that informs, engages, or amuses*”. Pengertian ini menjelaskan bahwa konten merupakan kata, gambar, atau piksel apa pun yang dapat digunakan oleh manusia lain yang menginformasikan, melibatkan, atau menghibur.⁵⁰ Platform harus meningkatkan upaya moderasi proaktif dengan menggunakan kombinasi teknologi canggih seperti machine learning dan human moderation untuk mendeteksi dan menghapus hate speech sebelum menyebar luas. Meningkatkan mekanisme pelaporan pengguna sehingga lebih mudah dan cepat untuk melaporkan konten yang mengandung hate speech.

3) Pendidikan dan Literasi Digital

Meningkatkan literasi digital di kalangan pengguna untuk membantu mereka memahami cara kerja algoritma dan dampak negatif dari hate speech. Pendidikan ini bisa dimasukkan dalam kurikulum sekolah dan kampanye kesadaran publik.

⁴⁹ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, 4 ed. (Yogyakarta: UGM Press, 2014).

⁵⁰ Joe Pulizzi, *Epic Content Marketing: How to Tell a Different Story, Break through the Clutter, and Win More Customers by Marketing Less*, McGraw-Hill Education, 2013, hlm. 10

Meluncurkan kampanye kesadaran publik yang fokus pada dampak negatif hate speech dan pentingnya interaksi yang positif dan inklusif di media sosial.

4) Regulasi dan Kebijakan

Pemerintah dapat memberlakukan regulasi yang lebih ketat untuk mengawasi operasi platform media sosial, termasuk aturan tentang moderasi konten dan transparansi algoritma. Platform media sosial harus memiliki kebijakan yang jelas dan tegas terhadap hate speech. Kebijakan ini harus diterapkan secara konsisten tanpa memandang siapa yang terlibat. Yang telah terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik.

2. Anonimitas

Anonimitas bersumber dari kata Yunani yang berarti ‘tanpa nama’ yang digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi objek yang berupa manusia maupun benda.⁵¹ Anonimitas adalah suatu objek yang tidak memiliki identitas atau nama yang umumnya sangat penting sebagai identitas suatu objek dalam berbagai keperluan. terdapat suatu aturan atau mekanisme yang menyebabkan individu untuk memiliki perilaku anonimitas. Konsep yang menjelaskan anonimitas tersebut menggunakan teori *General Learning Model* (GLM) yaitu perilaku dibentuk melalui proses pembelajaran dan percobaan, setelah melalui proses tersebut maka akan muncul pengalaman subjektif yang dimaknai oleh aspek afektif dalam diri individu. Pengalaman subjektif yang muncul berupa pengalaman yang baik dan tidak baik. Saat individu memiliki pengalaman subjektif yang baik saat melakukan perilaku atau percobaan saat menyembunyikan identitasnya saat mengakses internet. Hal tersebut akan menghasilkan perilaku penggunaan internet yang konsisten dengan menyembunyikan identitasnya. Ada 4 aspek anonimitas, yaitu:

⁵¹ Hasfi, Nurul, dkk. (2017). *Anonimitas di Media Sosial: Sarana Kebebasan Berekspresi atau Patologi Demokrasi?*. Jurnal Ilmu Komunikasi. 15(1), hlm. 28- 38

- a. Anonimitas yang tidak terlacak (*untraceable anonymity*): merupakan suatu situasi saat seseorang mengisi identitasnya dengan data palsu dan identitasnya sering berganti yang membuatnya sulit dikenali atau dilacak.
- b. Anonimitas yang terlacak (*traceable anonymity*): merupakan suatu situasi saat seseorang membuat data identitas dirinya yang asli di dunia maya yang dimaksudkan untuk melakukan hal yang baik atau positif
- c. Nama samaran yang tidak terlacak (*untraceable pseudonymity*): merupakan suatu situasi saat seseorang membuat data identitas dirinya dengan nama-nama unik dan hal tersebut tidak menggambarkan atau mewakili diri aslinya
- d. Nama samaran yang terlacak (*traceable pseudonymity*): merupakan suatu situasi saat seseorang membuat identitas dirinya dengan namanama unik yang menggambarkan atau mewakili dirinya.⁵²

Anonimitas di media sosial memungkinkan pengguna untuk berinteraksi tanpa mengungkapkan identitas asli mereka, yang dapat berdampak besar pada perilaku dan interaksi online. Adapun pengaruh anonimitas terhadap *hate speech* di media sosial, yaitu:

- a) Anonimitas mengurangi rasa tanggung jawab individu atas tindakan mereka, karena mereka merasa tidak akan ada konsekuensi langsung terhadap identitas nyata mereka. Hal ini dapat mendorong perilaku yang lebih agresif dan ekstrem, termasuk hate speech.
- b) Fenomena "*online disinhibition effect*" terjadi ketika anonimitas membuat pengguna lebih bebas untuk mengekspresikan diri tanpa hambatan sosial yang biasanya ada dalam interaksi tatap muka. Ini sering mengarah pada penggunaan bahasa yang lebih kasar dan ofensif.

⁵² Sari, R, N & Suryanto. (2016). *Kecerdasan emosi, Anonimitas dan Cyberbullying*. Persona, Jurnal Psikologi Indonesia, hlm. 48-61

- c) Anonimitas memberikan perlindungan bagi individu yang ingin mengekspresikan pandangan kontroversial atau ekstrem tanpa takut akan repercusi sosial atau hukum. Ini dapat memperburuk penyebaran hate speech karena pengguna merasa aman untuk berbicara tanpa batasan.

Dampak dari anonimitas ini sendiri terhadap *hate speech*, yaitu Anonimitas sering kali dikaitkan dengan peningkatan jumlah dan intensitas hate speech, karena pengguna merasa lebih bebas untuk mengungkapkan kebencian mereka tanpa takut akan konsekuensi. Pengguna anonim sering memanfaatkan anonimitas untuk menyebarkan disinformasi dan propaganda, yang dapat memperburuk polarisasi dan ketegangan sosial. Korban hate speech sering mengalami dampak psikologis yang serius, seperti stres, kecemasan, dan depresi. Anonimitas pelaku membuat mereka merasa tidak berdaya untuk menghentikan serangan tersebut. Anonimitas dapat memicu eskalasi konflik online, karena pelaku merasa tidak perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan mereka.

3. Kurangnya Regulasi dan Modernisasi

Kata “modern” dapat diartikan baru dan berlaku pada masa kini, dan tidak usung. Padanannya dalam bahasa arab, sebagaimana disebutkan dalam kamus Al Mawrid al-Muyassar, adalah” modern.⁵³ Modernisasi media sosial adalah sesuatu yang wajib diakses oleh anak muda. Melalui media sosial, anak muda menampilkan kehidupan pribadi mereka dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Keinginan untuk diakui oleh teman-teman atau lingkungan di sekitarnya membuat anak muda menjadi pribadi yang suka pamer. Anak muda berusaha memamerkan kehidupan pribadi mereka yang seakan-akan sempurna, dengan memanipulasi identitas dirinya sendiri. Instagram menjadi salah satu media sosial yang digunakan oleh anak muda

⁵³ Iskandar Engku, Siti Zubaidah. *Sejarah Pendidikan Islami*. PT.Rosda Karya. Bandung. 2014. Hal. 197-198

yang ingin terlihat eksis di dunia virtual. Melalui media Instagram, anak muda menunjukkan eksistensinya dengan mengunggah foto atau video mengenai kegiatan yang sedang mereka lakukan, entah itu sedang traveling, berada di kafe, menggunakan barang mewah dan lainnya.

Banyak platform media sosial masih kurang dalam hal moderasi konten yang efektif. Walaupun beberapa platform telah meningkatkan upaya mereka untuk mengatasi hate speech, seringkali ada kekurangan sumber daya atau kebijakan yang tidak konsisten dalam menegakkan aturan. Sering kali, moderasi konten lebih reaktif daripada proaktif, dengan konten yang mengandung hate speech tetap online hingga ada laporan dari pengguna atau liputan media. Hal ini memungkinkan hate speech untuk tersebar luas sebelum dihapus. Kurangnya regulasi dan moderasi dalam menangani hate speech di media sosial dapat memperburuk dampak negatifnya dan menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi pengguna.

Pemerintah perlu menerapkan regulasi ketat untuk mengawasi penanganan hate speech oleh platform media sosial, termasuk standar moderasi dan sanksi bagi yang melanggar. Saat ini, UU ITE tidak mendefinisikan hate speech secara jelas, yang mengakibatkan berbagai interpretasi. Revisi UU ITE diperlukan untuk memberikan definisi yang lebih spesifik dan pedoman implementasi yang konsisten. Selain itu, pelatihan bagi aparat penegak hukum penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus hate speech. Dukungan bagi korban juga perlu ditingkatkan, termasuk akses ke layanan konseling dan mekanisme pelaporan yang aman. Faktor sosial juga berperan dalam penyebaran hate speech di masyarakat dikarenakan:

1. Norma sosial dan Budaya

Adanya norma budaya yang diskriminatif. Istilah diskriminasi berasal dari bahasa Inggris yaitu discriminate, dan pertama kali digunakan pada abad ke-17. Akar istilah itu berasal dari bahasa Latin, yaitu discriminat. Tindakan membedakan atau

memperlakukan secara berbeda pada seseorang yang cenderung bersifat negatif termasuk dalam perilaku tidak baik.⁵⁴ Di masyarakat yang memiliki sejarah panjang diskriminasi atau prasangka terhadap kelompok tertentu, norma budaya ini dapat memperkuat sikap negatif dan mempromosikan hate speech. Misalnya, jika rasisme atau seksisme sudah menjadi bagian dari budaya, individu mungkin merasa bahwa hate speech yang menyerang kelompok tertentu dapat diterima atau bahkan didukung. Tradisi dan adat yang mempertahankan hierarki sosial atau memperkuat stereotip negatif dapat mendorong hate speech. Misalnya, jika adat istiadat tertentu menganggap kelompok tertentu sebagai inferior, hal ini dapat terefleksi dalam ujaran kebencian di media sosial.

2. Norma Sosial tentang Kebebasan Berekspresi

Di beberapa masyarakat, norma sosial tentang kebebasan berbicara sangat kuat dan terkadang ditafsirkan sebagai kebebasan untuk menyuarakan pandangan yang sangat negatif atau penuh kebencian. Ini dapat menciptakan lingkungan di mana hate speech dianggap sebagai bagian dari hak individu untuk mengekspresikan pendapat mereka. Jika norma sosial cenderung lebih toleran terhadap ujaran kebencian, mungkin karena dianggap sebagai bagian dari debat atau diskusi yang sehat, maka hate speech akan lebih sering muncul di media sosial. Kebebasan berekspresi sebagai sarana untuk mempengaruhi perubahan pikiran yang diinginkan terutama dalam kaitannya dengan demokrasi dan perubahan kebijakan publik.

3. Konformitas dan Tekanan Sosial

Menurut Robbins & Judge, Konformitas diperlukan agar individu dapat diterima didalam kelompok. Konformitas merupakan suatu kepatuhan individu terhadap norma

⁵⁴ Denny J. Ali, 2013, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

yang berlaku didalam kelompok.⁵⁵ Norma sosial yang kuat sering kali menciptakan tekanan untuk menyesuaikan diri. Individu mungkin merasa terdorong untuk menggunakan hate speech sebagai cara untuk menunjukkan kesetiaan atau solidaritas dengan kelompok sosial mereka. Kelompok sosial tertentu dapat memiliki norma dan nilai-nilai yang mendorong atau membenarkan *hate speech*. Dalam konteks ini, individu yang ingin diterima atau dihargai oleh kelompok mungkin terlibat dalam *hate speech*.

B. Faktor Kepentingan Masyarakat

Faktor kepentingan masyarakat dapat mempengaruhi pelaku hate speech di media sosial. Kepentingan ini sering kali berkaitan dengan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang ada dalam masyarakat. Masyarakat cenderung tidak memikirkan bagaimana ujaran kebencian di media sosial akan berdampak pada masa depan mereka. Banyak orang yang menggunakan ujaran kebencian karena memiliki tujuan tertentu, seperti masalah pribadi, politik, ras, etnis, atau sekadar keinginan untuk dikenal.⁵⁶ Kurangnya sosialisasi/penyuluhan hukum kepada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong tidak tahu akan adanya aturan mengenai kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) khususnya penghinaan.

1. Kepentingan Politik

Masyarakat yang terpolarisasi secara politik sering kali melihat *hate speech* sebagai alat untuk menyerang lawan politik. Pelaku *hate speech* mungkin merasa bahwa dengan menyerang kelompok atau individu yang berseberangan secara politik, mereka dapat mendukung agenda politik mereka atau kelompok mereka. Ujaran kebencian dipahami sebagai ujaran yang menghasut untuk menyakiti, khususnya diskriminasi,

⁵⁵ Robbins, P. Stephen dan Timothy A. Judge 2012. *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat. Jakarta, hlm. 16

⁵⁶ Mery Febriyani, *Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, hlm. 7-15

permusuhan atau kekerasan terhadap kelompok sosial tertentu, misalnya ujaran yang menganjurkan, mengancam, atau mendorong tindakan kekerasan. Konsep ini diperluas hingga mencakup pidato yang mendorong iklim kefanatikan dan intoleransi yang dianggap mendorong diskriminasi, permusuhan, dan serangan kekerasan.

Di tahun politik ini, ujaran kebencian menjadi senjata pamungkas lawan politik. Jelas sekali bahwa ujaran kebencian mengeksploitasi sentimen agama, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tahun 2019 adalah tahun politik identitas, yang jelas-jelas didorong oleh kepentingan politik tertentu. Di Indonesia, persoalan sentimen keagamaan dapat menyebabkan keruntuhan dan perpecahan bangsa. Oleh karena itu, sebagai masyarakat sipil, kita memerlukan kecerdasan untuk menyikapi informasi yang beredar agar masyarakat tidak mudah terprovokasi atau terdorong atau terdorong oleh ujaran kebencian. Namun realitas kontemporer memperlihatkan bahwa masyarakat dengan mudahnya ikut terjerumus dalam ujaran kebencian (*hate speech*) dengan terprovokasi oleh sentimen agama yang jelas hal tersebut sangat mengganggu nilai pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.⁵⁷ Beberapa contoh trakhir menunjukkan bahwa ujaran kebencian telah menimbulkan kekerasan terhadap kelompok tertentu, seperti pada Kristen katolik di Mesir, masyarakat Muslim di Myanmar dan para Imigran di Yunani, serta Genosida yang terjadi di Lunda pada tahun masih dianggap sebagai salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan terburuk dalam sejarah dunia modern.

2. Kepentingan Ekonomi

Hate speech sering digunakan untuk mendiskreditkan pesaing dalam persaingan sumber daya ekonomi, menciptakan stigma negatif terhadap kelompok yang dianggap sebagai ancaman. Pelaku, biasanya dari kelompok yang merasa terpinggirkan, mengarahkan ketidakpuasan mereka ke kelompok lain. Di dunia kerja, hate speech dapat mendiskriminasi calon pekerja berdasarkan ras, agama, gender, atau orientasi

⁵⁷ LPPM UNPAM, <https://lppm.unpam.ac.id/2019/04/13/hate-speech-di-tahun-politik/>, diakses pada tanggal 13 April 2019

seksual, menciptakan lingkungan yang tidak adil dan eksklusif. Pelaku bisnis mungkin menyebarkan kebencian untuk merusak reputasi pesaing dan menarik konsumen. Faktor ekonomi seperti pengangguran dan tekanan kebutuhan dapat memicu hate speech. Di tempat kerja, ujaran kebencian dapat merundung rekan kerja, terutama dari kelompok minoritas, menciptakan lingkungan beracun yang mengurangi produktivitas dan meningkatkan stres. Pelecehan verbal, meskipun tidak fisik, dapat membuat korban merasa terisolasi dan tertekan.

3. Penggunaan Media Sosial untuk Menyerang Pesaing

Media sosial sering digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian terhadap rekan kerja atau pesaing, merusak reputasi mereka melalui rumor, fitnah, atau komentar negatif. Akun palsu atau anonim memungkinkan penyebaran ini dengan lebih bebas. Misalnya, seorang karyawan tidak puas mungkin menyebarkan rumor palsu tentang perusahaan mereka terlibat dalam praktik bisnis tidak etis, menggunakan bahasa merendahkan untuk menuduh manajemen sebagai korup.

C. Dampak *Hate Speech* Bagi Korban

Hate speech menimbulkan stigma negatif bagi pengguna media sosial, dapat menyebabkan luka emosional, rasa minder, dan bahkan mencela diri sendiri. Ujaran kebencian, yang bersifat bias dan agresif, ditujukan kepada individu atau kelompok berdasarkan kualitas bawaan mereka. Karakter interaktif internet memungkinkan penyebaran cepat hate speech, berdampak pada individu lain dan hubungan pertemanan mereka.

Ujaran kebencian merupakan perkataan yang mendorong kebencian sangat berbahaya dan dapat menyebabkan genosida. Sementara pada titik terendahnya, konflik horizontal mungkin bisa terjadi dalam skala yang lebih kecil.⁵⁸ Hate speech atau ujaran kebencian dapat memiliki dampak yang sangat merugikan bagi korban,

⁵⁸ Sahrul Mauludi, 2018, "Awat Hoax!", Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 245

melibatkan berbagai aspek kehidupan mereka. Penjelasan lebih detail mengenai dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dampak Psikologis

- a. **Stres Akut dan Trauma:** Korban hate speech sering mengalami stres akut yang dapat berkembang menjadi trauma psikologis, termasuk flashback dan ketakutan berulang, membuat mereka hiperwaspada dan merasa tidak aman.
- b. **Depresi:** Ujaran kebencian dapat merusak harga diri korban, membuat mereka merasa tidak berdaya dan tidak berharga, yang berkontribusi pada depresi klinis.
- c. **Kecemasan Berlebihan:** Korban juga dapat mengalami kecemasan sosial, merasa takut untuk berinteraksi atau berada di tempat umum karena khawatir menjadi sasaran ujaran kebencian lagi.
- d. **PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder):** Dalam kasus parah, korban bisa mengembangkan PTSD, dengan gejala seperti ingatan menyakitkan, penghindaran, dan emosi yang tidak stabil.

2. Dampak Sosial

- a. **Isolasi Sosial:** Ujaran kebencian sering membuat korban merasa terasing, mendorong mereka untuk menjauh dari lingkungan sosial, yang memperburuk depresi dan kecemasan.
- b. **Penurunan Kepercayaan Diri:** Korban merasa identitas mereka direndahkan, menyebabkan hilangnya kepercayaan diri dan keraguan akan nilai diri..
- c. **Stigmatisasi:** Korban sering menghadapi stigma dari masyarakat berdasarkan identitas seperti ras, agama, atau orientasi seksual, mempengaruhi perlakuan mereka di tempat kerja, sekolah, dan komunitas.

3. Dampak Fisik

- a. **Kekerasan Fisik:** Ujaran kebencian sering memicu tindakan kekerasan, seperti serangan terhadap anggota kelompok yang ditargetkan, menyebabkan cedera fisik.
 - b. **Masalah Kesehatan Fisik:** Stres kronis akibat hate speech dapat mengakibatkan masalah kesehatan seperti hipertensi, gangguan tidur, dan penurunan sistem imun.
 - c. **Psikosomatis:** Korban mungkin mengalami gejala fisik tanpa penyebab medis, seperti sakit kepala dan nyeri otot, yang merupakan manifestasi dari stres psikologis.
4. Dampak Ekonomi
- a. **Kehilangan Pekerjaan:** Ujaran kebencian dapat merusak reputasi korban, menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan atau mengalami diskriminasi dalam perekrutan, menghambat karier.
 - b. **Biaya Pengobatan dan Terapi:** Dampak psikologis dan fisik dari hate speech sering memerlukan perawatan medis atau terapi, yang dapat menjadi beban ekonomi, terutama bagi korban yang kehilangan pekerjaan.
 - c. **Penurunan Produktivitas:** Stres dan trauma akibat ujaran kebencian dapat menurunkan produktivitas, mengganggu konsentrasi, motivasi, dan menyebabkan absensi di tempat kerja atau sekolah.

Teknologi informasi dapat dimaksudkan sebagai kegiatan pengumpulan pengolahan, pengelolaan, penyimpanan, penyebaran dan pemanfaatan suatu informasi.⁵⁹ Berikut adalah beberapa faktor serta dampak yang mempengaruhi hate speech di media sosial:

⁵⁹ Nuryanto Harry, “*Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*”, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2012, Hlm. 1.

1. Kemudahan Membuat Akun atau Samaran (*Pseudonimitas*)

Pseudonimitas menjadi fenomena penting di internet, khususnya di Twitter. Nama pena berasal dari kata Yunani *pseudo*, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai nama samaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nama pena atau nama samaran berarti nama yang digunakan oleh seseorang, misalnya penulis atau penulis, untuk menyembunyikan identitas aslinya, atau disebut nama pena. Asal muasal penggunaan kata *Pseudonym* Menurut Room, asal usul penggunaan kata nama pena adalah nama pena dipahami sebagai nama yang berbeda dengan nama sebenarnya, dan sebagai nama lain yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu.⁶⁰ Nama pena adalah nama palsu yang diciptakan seseorang. Nama samaran membantu melindungi identitas pribadi Anda dan dilindungi. Individu membangun identitas melalui nama samaran dan foto yang dapat merujuk pada tokoh kartun, idola, dan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan identitas sebenarnya dari orang tersebut.⁶¹

Platform media sosial sering memungkinkan pengguna untuk membuat akun dengan identitas palsu atau anonim. Ini dapat mengurangi hambatan moral bagi individu untuk terlibat dalam hate speech karena mereka merasa lebih terlindungi dari konsekuensi hukum atau sosial. Dampak dari *Pseudonimitas* terhadap *hate speech* yaitu dapat mendorong perilaku negatif seperti trolling, hate speech, atau cyberbullying.

2. Bot untuk Penyebaran Secara Massal

Bot adalah program komputer yang dirancang untuk menyimulasikan percakapan cerdas dengan satu orang atau lebih melalui suara atau teks. Adapun yang dimaksud dengan Deepfake yaitu suatu teknik kecerdasan buatan untuk menciptakan atau memanipulasi gambar atau video manusia, dengan cara tertentu dapat menggabungkan gambar atau video, dan hasil dari editan atau penggabungan tersebut dapat terlihat seperti asli. Penggunaan teknologi deepfake ini pada mulanya diperkenalkan secara profesional untuk film-film dilayar lebar ataupun acara-acara ditelevisi. Namun

⁶⁰ Zainal Arifin, 2014, *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 24

⁶¹ Dedeh Fardiah, 2012, Interelasi Perempuan dan Internet, Jurnal Observasi

teknologi deepfake saat ini banyak disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan wajah orang lain untuk memanipulasi gambar dan video menggunakan wajah orang lain.⁶² Dampak dari Bot ini dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas serangan terhadap individu atau kelompok tertentu, yang dapat menyebabkan trauma yang lebih dalam bagi korban seperti stres, kecemasan, dan depresi. Fitur Interaktif dan Live Streaming.

Fitur interaktif seperti komentar dan balasan memungkinkan penyebaran hate speech secara real-time, mempercepat siklus kebencian. Teknologi live streaming juga digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian kepada audiens besar, membuat insiden cepat viral. Interaksi melalui komentar dan balasan berantai memperpanjang diskusi penuh kebencian, sementara fitur like dan share memperluas jangkauan konten tersebut. Pengalaman hate speech secara publik dapat menyebabkan trauma emosional yang mendalam.

⁶² Utawi, Eva Istia dan Neni Ruhaeni, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial*, Bandung Conference Series: Law Studies, hlm. 2

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGANI PENYEBARAN *HATE SPEECH* MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR : 852/PID.SUS/2022/PT. MDN

A. Penegakan Hukum Yang Diberlakukan Oleh Penegak Hukum Dalam Menangani Kasus-Kasus Penyebaran *Hate Speech*

Penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus penyebaran hate speech merupakan upaya penting untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak-hak individu dari diskriminasi dan kekerasan berbasis kebencian. Kegiatan penegakan hukum memerlukan keselarasan dan keseimbangan antara ketiga nilai hukum tersebut. Sebab, ketika terdapat kesenjangan antara ketiga nilai tersebut maka menimbulkan keresahan di masyarakat.⁶³

1. Undang-Undang dan Regulasi

Setiap negara memiliki undang-undang dan regulasi yang mengatur hate speech. Misalnya, di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau Komunitas tertentu berdasarkan ras, asal kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, cacat mental atau fisik.”

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 21

2. Penyelidikan Awal

Penyelidikan berarti menentukan apakah suatu investigasi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya Serangkaian tindakan investigasi untuk mencari untuk dan mendeteksi perkara dugaan tindak pidana.⁶⁴

- a. Penyelidikan awal dalam kasus hate speech penting untuk menentukan apakah pernyataan atau tindakan memenuhi kriteria hate speech dan apakah tindakan hukum diperlukan. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi, evaluasi bukti, dan penentuan langkah hukum atau intervensi selanjutnya.
- b. Pelaporan, Penyelidikan dimulai dengan laporan dari individu atau kelompok yang merasa menjadi korban hate speech, yang bisa diterima melalui media sosial, polisi, atau lembaga perlindungan hak asasi manusia.
- c. Verifikasi Informasi, Memastikan keaslian dan akurasi bukti dengan memeriksa sumber dan menentukan apakah konten memenuhi kriteria hate speech berdasarkan undang-undang, termasuk mengevaluasi unsur kebencian, ancaman, atau diskriminasi.
- d. Pengumpulan Bukti, Mengumpulkan dokumen dan bukti awal seperti tangkapan layar, link, atau rekaman terkait hate speech, serta informasi konteks dan tujuan pernyataan. Menganalisis aktivitas online pelaku dan memeriksa riwayat perilaku serupa. Jika perlu, berkonsultasi dengan ahli untuk penilaian lebih mendalam mengenai sifat dan dampak hate speech..

3. Penyidikan

Penyidikan adalah tindak lanjut dari suatu operasi penyidikan dengan syarat dan pembatasan yang ketat terhadap penggunaan tindakan-tindakan yang bersifat memaksa, setelah bukti-bukti permulaan yang cukup telah dikumpulkan untuk menyelesaikan suatu perkara. Ada dua badan yang kepadanya wewenang penyidikan dilimpahkan. a) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; b) Pejabat kepolisian

⁶⁴ Pasal 1 Butir 5 KUHAP

tertentu yang diberi wewenang khusus berdasarkan undang-undang.. Jika bukti cukup, penegak hukum dapat meminta surat perintah penangkapan dari pengadilan. Ini memberi otoritas legal untuk menangkap pelaku. Penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian atau penegak hukum lainnya. Pelaku diberitahu tentang hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Tertangkapnya seseorang apabila ditemukan benda di dalamnya pada waktu dilakukannya kejahatan, segera setelah dilakukannya kejahatan, segera setelah diketahui masyarakat sebagai pelakunya, atau bila ada kecurigaan yang kuat, setelah beberapa waktu bahwa digunakan untuk melakukan kejahatan, digunakan dalam suatu kejahatan, membuktikan bahwa dialah pelakunya, atau ikut serta dalam melakukan kejahatan, atau membantu dilakukannya kejahatan tersebut.⁶⁵

4. Penuntutan,

Pasal 1 angka 7 KUHAP mendefinisikan penuntutan pidana sebagai berikut: "Tindakan penuntut umum yang memindahkan suatu perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan syarat dan cara yang ditentukan oleh undang-undang" untuk dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim". Jaksa penuntut umum menyusun kasus berdasarkan bukti yang dikumpulkan. Ini melibatkan penulisan dakwaan resmi dan persiapan untuk persidangan. Dakwaan resmi diajukan ke pengadilan, dan pelaku diberitahu tentang tuduhan yang mereka hadapi.

5. Pemeriksaan di Pengadilan

Persidangan di pengadilan dimulai dengan penetapan tanggal persidangan. Hal ini dilakukan oleh seorang hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk mengadili kasus tersebut. Hal itu diatur dalam Pasal 152 Ayat 1 KUHAP. Dalam kasus ini, hakim memerintahkan jaksa untuk memanggil terdakwa dan saksi ke persidangan berdasarkan Pasal 152 Ayat 2 KUHAP. Pelaku dibawa ke sidang awal di mana dakwaan dibacakan dan pelaku bisa mengajukan pembelaan. Sidang ini juga menentukan apakah pelaku

⁶⁵ Dr. Lukman Hakim, 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama: hlm:2-3

akan ditahan atau dibebaskan dengan jaminan selama proses pengadilan. Dalam persidangan, jaksa penuntut dan pembela mempresentasikan bukti dan argumen mereka di hadapan hakim atau juri. Saksi dipanggil untuk memberikan kesaksian, dan bukti digital dipresentasikan. Setelah mendengar semua bukti dan argumen, hakim atau juri membuat keputusan tentang bersalah atau tidaknya pelaku. Jika terbukti bersalah, pelaku dijatuhi hukuman yang sesuai.

6. Hukuman dan Penahanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penahanan ialah Perbuatan Menahan; Penghambatan.⁶⁶ Menurut Pasal 1 angka (21) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini. Jika pelaku *hate speech* terbukti bersalah, hakim menentukan hukuman yang sesuai berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hukuman bisa berupa penjara, denda, atau tindakan rehabilitasi lainnya. Pelaku menjalani hukuman yang dijatuhkan. Jika pelaku dinyatakan tidak bersalah, mereka dibebaskan dari segala tuduhan.

7. Banding

Banding adalah suatu alat hukum (*rechtsniddel*) yang merupakan hak terdakwa dan hak jaksa penuntut umum untuk memohon, agar putusan Pengadilan Negeri pada tingkat pertama di periksa kembali oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi.⁶⁷ Hak memohon ini selalu diperingatkan oleh majelis hakim kepada terdakwa setelah putusan tersebut dibacakan, dimana dalam hal ini pengadilan tinggi dapat membenarkan, membatalkan, mengubah putusan pengadilan.

⁶⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1448.

⁶⁷ Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti dan Ichsan Zikry, 2018, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Rajawali Pers, hlm. 350

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku

Adapun Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku Boasa J. Simanjuntak berdasarkan Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2023/PT.Mdn, yaitu:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan/Pleidoi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Boasa J. Simanjuntak alias Boasa Simanjuntak yang telah memposting kata-kata yang terdapat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut hanya bertanya dan mengkritik aksi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Sumatera Utara karena Terdakwa adalah seorang orator dan aktivis untuk menjaga marwah demokrasi khususnya di Sumatera Utara, sehingga oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Boasa J. Simanjuntak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Boasa J. Simanjuntak dari segala Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Boasa J. Simanjuntak Als Boasa Simanjuntak tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perk. 155 T/Eku.2/11/2023 tanggal 29 Nopember 2023 atas Terdakwa Boasa J. Simanjuntak adalah sah menurut Hukum;

3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 2463/Pid.Sus/PN Mdn atas nama Terdakwa Boasa J. Simanjuntak Als Boasa Simanjuntak;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan 1 (satu) lembar Screenshot Postingan Video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk_16 yang berdurasi 2 menit 13 detik dengan judul “MODUS CARI CUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI”

Menimbang, bahwa sebelum membacakan amar putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa di bawah ini; Keadaan-keadaan yang memberatkan : - Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Keadaan-keadaan yang meringankan: - Bahwa Terdakwa telah minta maaf kepada saksi Lamsiang Sitompul, SH.,MH dan bersalam-salaman di depan persidangan; - Bahwa Terdakwa bersifat sopan di persidangan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Boasa J. Simanjuntak Als Boasa Simanjuntak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Boasa J. Simanjuntak Als Boasa Simanjuntak oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Screenshot Postingan Video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk_16 yang berdurasi 2 menit 13 detik dengan judul “MODUS CARI CUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI”;
 - 1 (satu) lembar Screenshot Video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk_16 yang diberi dengan judul “Inilah kami pejuang batak bersatu”;
 - 1 (satu) lembar Screenshot Postingan foto di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk_16 yang diberi judul “AKSI ALIANSI 25 JULI 2023 PERTEMUAN DENGAN DIR INTEL POLDASU 24 JULI 2023 DI HOTEL MADANI”;
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan Video-Video
7. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, 5 Maret 2024 oleh kami, Dr. Fahren,SH.MHum, selaku Hakim Ketua, Eti Astuti,SH.,MH dan Nurmiat, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Veranita Purba, SH.,MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh AP. Frianto Naibaho, SH/ Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU

RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Pengadilan Tinggi tersebut; Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 852/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 25 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim; Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 852/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 25 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang; Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan Reg. Perk. Nomor: PDM-155-T/Eku.2/11/2023 tanggal 15 Februari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Boasa J. Simanjuntak Als Boasa Simanjuntak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)", Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Boasa J. Simanjuntak Als Boasa Simanjuntak selama 3 (tiga) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsideir selama 6 (enam) bulan kurungan.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Screenshot Postingan Video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk_16 yang berdurasi 2 menit 13 detik dengan judul "MODUS CARI CUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI";

- 1 (satu) lembar Screenshot Video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk 16 yang diberi dengan judul "Inilah kami pejuang batak bersatu"
- 1 (satu) lembar Screenshot Postingan foto di akun Tiktok an. Boasa Sitmobuk 16 yang diberi judul "AKSI ALIANSI 25 JULI 2023 Di Hotel Madani"
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan video-video
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y 17 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta. Pid/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Pih. Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan 2463/Pid. Sus/2023/PN Mdn tanggal 5 Maret 2024

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta.Pid/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Pih. Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2463/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 5 Maret 2024; Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum; Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa; Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 4 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medan pada halaman 44 alinea keempat berbunyi "Menimbang, bahwa pada angka (4) dalam susunan kalimat: kau itu

gak ada apa-apanya dibandingkan saya, dalam kasus Josua Tala kau numpang nebeng kau, pada hal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikutan kau dalam tim Kamaruddin Simanjuntak, otak kau kan otak proposal....ya paham kau terbukti bahwa kata-kata tersebut ditujukan kepada seseorang lawan bicara (kau) yang karena hanya Lamsiang Sitompul, SH. MH. yang ada dalam aksi demonstrasi di depan Mapolda Sumatera Utara, 25 Juli 2023 dan kut sebagai tim Kamaruddin Simanjuntak dala tim Penasihat Hukum Josua Simanjuntak maka tidak dapat ditafsirkan lain kecuali yang dituju oleh sipenutur yaitu Terdakwa dalam postingannya tersebut adalah Lamsiang Sitompul, SH. MH. Merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan karena tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa saksi korban Lamsiang Sitompul, SH. MH merupakan bagian dari Tim Kamarudin Simanjuntak dalam Tim Penasihat Hukum Josua Simanjuntak yang seyogiayanya dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa;

Bahwa tidak benar dan tidak terbukti Pembanding/Terdakwa Boasa J. Simanjuntak Als. Boasa Simanjuntak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu, sebagaimana dalam dakwaan kedua, bahwa tindakan Terdakwa Boasa J. Simanjuntak dan Organisasi Pejuang Batak Bersatu (PJBB) yang berupa postingan vidio dimedia social pada tanggal 25 Juli 2023 itu adalah konfrensi pers Terdakwa dan Organisasi Pejuang Batak Bersatu (PJBB) di depan Mapoldasu (Markas Kepolisian Sumatera Utara) yang direkam oleh wartawan dan disebar oleh wartawan diakun media social, dan tindakan Terdakwa Boasa J, Simanjuntak yang memposting vidio di akun tik tok Boasa Sitombuk 16 pada tanggal 11 Agustus 2023 tindakan untuk memberi keterangan (informasi) demi kepentingan umum dan tindakan dalam keadaan terpaksa untuk memberi keterangan (informasi) demi kepentingan hukum, hal mana sudah sesuai dengan pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan semua orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut adalah patut dan wajar bila Majelis Hakim Tingkat Banding, untuk mengadili:

1. Menerima permohonan banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan 2463/Pid. Negeri 1.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 Maret 2024;

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dan tahansa maks manatkan anar Tardakwa tetan herada dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2463/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 5 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh Usaha Ginting, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nursiah Sianipar, S.H., M.H. dan Aswardi Idris, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta H. Abdul Rahman, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

C. Analisa Penulis Terhadap Putusan Pengadilan

Putusan yang diuraikan menunjukkan proses hukum yang kompleks terkait dengan dakwaan terhadap Boasa J. Simanjuntak, seorang orator dan aktivis di Sumatera Utara, yang menghadapi dakwaan atas tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian, penyebaran informasi bohong, dan pencemaran nama baik melalui media sosial. Boasa J. Simanjuntak didakwa atas tiga tindak pidana yang berbeda tetapi saling terkait, yaitu:

1. **Dakwaan Pertama:** Menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menerbitkan keonaran di masyarakat.
2. **Dakwaan Kedua:** Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.
3. **Dakwaan Ketiga:** Mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Penasihat hukum Boasa J. Simanjuntak dalam pleidoi mereka menegaskan bahwa tindakan terdakwa adalah bagian dari kebebasan berekspresi dalam kapasitasnya

sebagai orator dan aktivis. Mereka berargumen bahwa terdakwa hanya bertanya dan mengkritik aksi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Sumatera Utara, dan bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam konteks menjaga marwah demokrasi. Oleh karena itu, mereka memohon agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan. Sikap Penuntut Umum dalam repliknya tetap berpegang pada dakwaan dan tuntutan awal, menolak nota pembelaan terdakwa. Mereka menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Hakim juga mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, termasuk screenshot video dan postingan di akun TikTok terdakwa, yang dinilai memuat informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Majelis Hakim akhirnya memutuskan bahwa Boasa J. Simanjuntak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Ia dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 7 bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00, dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar, maka akan digantikan dengan hukuman kurungan selama 2 bulan.

Majelis Hakim menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebagai dasar hukum untuk menghukum terdakwa. Pasal ini melarang penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, dan sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan Pasal 45A ayat (2) yang mengatur ancaman pidana bagi pelanggaran tersebut. Putusan ini mencerminkan upaya pengadilan untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi, yang dijamin oleh hukum, dan perlindungan ketertiban umum serta hak-hak individu lain yang mungkin dirugikan oleh ujaran kebencian. Meskipun pembelaan terdakwa menekankan peran sosialnya sebagai orator, hakim memandang bahwa tindakan yang dilakukan telah melampaui batas kebebasan berekspresi dan masuk dalam kategori tindak pidana.

Kasus ini juga menunjukkan betapa seriusnya pengadilan dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan isu SARA, mengingat potensi dampak negatifnya terhadap kohesi sosial dan keamanan publik. Hakim tidak hanya mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagai pelanggaran terhadap individu atau kelompok tertentu, tetapi juga terhadap stabilitas sosial secara lebih luas. Putusan ini dapat memiliki dampak yang signifikan, baik dalam konteks sosial maupun politik di Sumatera Utara. Sebagai seorang aktivis, hukuman yang dijatuhkan kepada Boasa J. Simanjuntak bisa menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa, di mana aktivis atau orator dituntut atas pernyataan yang mereka buat di ruang publik, khususnya di media sosial. Hukuman yang relatif berat ini juga dapat berfungsi sebagai efek jera bagi orang lain yang mungkin mempertimbangkan untuk menggunakan media sosial sebagai sarana menyebarkan ujaran kebencian atau informasi bohong.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dipicu oleh perkembangan pesat teknologi informasi. UU ini disahkan pada 25 Maret 2008 dan diundangkan pada 21 April 2008. Media sosial telah menjadi alat penting dalam pemasaran dan komunikasi, membantu bisnis menjangkau audiens yang lebih luas. Meskipun media sosial meningkatkan keterhubungan dan dukungan sosial, ada juga dampak negatif seperti depresi. Hal ini sering kali disebabkan oleh kesulitan dalam membangun keintiman di dunia maya.
2. Tekanan dari teman atau kelompok sosial dapat mendorong individu terlibat dalam hate speech untuk mendapatkan penerimaan. Norma yang mentolerir perilaku agresif meningkatkan kecenderungan tersebut. Ketidaksetaraan ekonomi dan politik sering memicu hate speech sebagai bentuk protes atau frustrasi. Hate speech juga digunakan untuk menyerang lawan politik dan mendiskreditkan pesaing bisnis. Teknologi memungkinkan anonimitas, mempercepat penyebaran pesan kebencian melalui media sosial dan algoritma yang mendukung viralitas.
3. Penegakan hukum terhadap hate speech memerlukan peraturan yang jelas dan spesifik mengenai definisi dan sanksi. Hal ini penting untuk memastikan konsistensi dan efektivitas dalam penegakan hukum. Penanganan kasus hate speech juga memerlukan koordinasi antara berbagai instansi, seperti kepolisian dan jaksa. Kerja sama yang baik antara instansi ini dapat mempercepat proses hukum. Dalam kasus terbaru, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan dan menetapkan bahwa terdakwa tetap dalam tahanan, dengan masa penahanan dikurangi dari pidana yang dijatuhkan.

B. SARAN

1. Klarifikasi dan perbaikan definisi hate speech dalam UU ITE perlu dilakukan untuk menghindari ambiguitas. Definisi harus jelas, khususnya mengenai batasan-batasan yang berlaku untuk ujaran kebencian. Tetapkan standar bukti yang lebih ketat dan prosedur penegakan hukum yang transparan. Platform media sosial perlu memperkuat kebijakan moderasi konten agar dapat menghapus hate speech dengan lebih efektif. Lakukan pemantauan dan penelitian berkelanjutan mengenai tren hate speech untuk menginformasikan kebijakan yang tepat.
2. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang dampak buruk hate speech melalui kampanye di sekolah dan universitas. Menawarkan dukungan psikologis dan konseling bagi individu yang berpotensi terlibat, terutama yang mengalami frustrasi. Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap hate speech dengan menerapkan hukuman tegas bagi pelaku. Menganalisis faktor sosial dan lingkungan serta dampak hate speech terhadap korban perlu menjadi fokus dalam upaya ini.
3. Memastikan penegak hukum memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk menangani kasus hate speech secara efektif. Permudah masyarakat dalam melaporkan hate speech dan pastikan penanganan kasus dilakukan dengan cepat. Terapkan penegakan hukum yang konsisten dan adil untuk semua pelaku, tanpa membedakan status atau pengaruh. Manfaatkan teknologi canggih seperti analisis data dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi penyebaran hate speech.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Ali, dkk., (2012), *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Karisma Putra Utama
- Ali, D. J. (2013). *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ali. Z., (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Arifin, Z. (2014). *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Aristo M.A. Pangaribuan, A. M. (2018). *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Atmoko, B. D. (2012). *Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel*, . Jakarta: Media Kita.
- Cahyono, A. S. (2016). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*. Jakarta: Publiciana.
- Cherian, G. (2017). *Pelintiran Kebencian, Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi*. Jakarta Selatan: Pusad.
- Christianto, H., (2018), “*Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus*”, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Dian, B. (2015). *Berkomunikasi Ala Net Generation*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Dwiyanto, A. (2014) *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, 4 ed. Yogyakarta: UGM Press

- Dwi Haryadi, (2012), "*Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*", Semarang:LIMA
- Dr. Ruslan Renggong, (2016), *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dr. Lukman Hakim, S.H.,M.H. (2020), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama
- Fuady, M. (2018). *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- H, A. (2016). *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harry, H., (2012), *Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. Jakarta: PT Balai Pustaka,
- Ida Hanifah, d. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Imparsial, T., (2017). *Buku Pedoman Penanganan Ujaran Kebencian Di Indonesia*, Jakarta: Imparsial.
- Iskandar Engku, S. Z. (2014). *Sejarah Pendidikan Islami*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Maruli, S. (2020), "Cyber Law", Bandung: CV. Cakra
- Mauludi, S., 2018,"*Awas Hoax!*",Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nasional, D. P. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media

- Nawawi Barda Arief, 2018, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A, Sri Mamudji, S.H.,M.L.L. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Grafindo Persada
- Rahmadi, A. (2016). *Tips Produktif Ber-Social Media*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Robbins, P.Stephen dan Timothy A. Judge(2012). *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat. Jakarta
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Wignjoseobroto, S. 2013, *Pergeseran Paradigm Dalam Kajian Kajian Sosial Dan Hukum*, Malang: Setara press:

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016*. Jakarta.
- Kapolri. (2015). *Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Hate Speech*. Kapolri.
- Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”)
- Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 852/Pid.Sus/2023/PT.Mdn

C. JURNAL HUKUM DAN KARYA ILMIAH

Abdul Razak Nasution, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). Regulatory autonomy of developing countries in the international trade legal system: normative and institutional challenges. *Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI)*, 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>

Aditya, R. (2015). *Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Minat Fotografi Pada Komunitas Fotografi Pekanbaru*. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Politik*, 2-3.

Amedie, J. (2015). *The Impact of Social Media on Society*. Final Journal Paper.

Arief, I. K. (2019). *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Kebencian (Hate Speech) di Dunia Maya*. Program Magister Ilmu Hukum Undip, 117.

Chairuni Nasution, S.H., M.Hum, “*Kajian Hukum Model Literasi Media Dalam Menganalisa Informasi Berita Palsu (Hoax) Pada Media Sosial*”, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*

Fardiah, D. (2012). *Interelasi Perempuan dan Internet*. *Jurnal Observasi*.

Febriyani, M. (2018). *Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial*. Skripsi Fakultas Hukum, 7-15.

H, S. (2016). *Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) Di Indonesia (Suatu Gambaran Tentang Pengetahuan Dan Aplikasi Aparat Penyidik Penuntut Umum Dan Ppatk)*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 216-231.

Hasfi, N. D. (2017). *Anonimitas di Media Sosial: Sarana Kebebasan Berekspresi atau Patologi Demokrasi?* *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 28-38.

Hasibuan, A. A. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial (Studi Putusan Nomor 2429*

- K/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn*). Medan: Universitas Pembangunan PancaBudi Medan.
- Kevin Anugerah Panggabean, Redyanto Sidi, (2024) “*Penegakan Hukum Terhadap Remaja Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan Media Sosial Di Dunia Siber, Journal Of Social Science*
- Marwan, M. &. (2016). *Analisis Penyebaran berita hoax di Indonesia*. Jurusan Ilmu Komunikasi, 50.
- Masril, M. D. (2020). *Analisis Penggunaan Media Sosial dan Penyebaran Hoax di Kota Medan*. Jurnal Simbolika, 11-22.
- Mawarti, S. (2018). *Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian*. Jurnal Komunikasi Umat Beragama, 85
- Neng Dewi Kurnia, R. C. (2018). *Hubungan Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dengan Kemampuan Literasi Media Di Upt Perpustakaan Itenas*. Edulib 8, 1-17.
- Ningrum, D. J. (2018). *Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial*. Jurnal Ilmiah Korpus.
- Ningsih, Y. P. (2020). *Hubungan Antara Kesepian Dengan Kecanduan Game Online Pada Mahasiswa Yang Bermain Game Online X Di Kota Padang*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 2760-2766.
- Pulizzi, J. (2013). *Epic Content Marketing: How to Tell a Different Story, Break through the Clutter, and Win More Customers by Marketing Less*. Mcgraw-Hill Education.
- Pultoni, S. A. (2012). *Panduan Pemantauan Penodaan Tindak Pidana Agama dan Ujaran Kebencian Atas Dasar Agama*. Indonesia Legal Resources Center, 55.

Rizana, Raden Herwin, and Abdul Razak Nasution. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 505 K/PDT. Sus-HKI/2021)." *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 10.3 (2024).

Sinaga, Renghat, and Abdul Razak Nasution. "Application Of Additional Criminal Sanctions In The Form Of Restitution In Corruption Offences In Indonesia." *International Journal of Law, Crime and Justice* 1.3 (2024): 50-62

Sari, R. N. (2016). *Kecerdasan Emosi, Anonimitas Dan Cyberbullying*. Jurnal Psikologi Indonesia, 48-61.

Utawi, E. I. (n.d.). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial*. Conference Series:Law Studies, 2.

Wahyudi, S. T. (2012). , *Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan.

Widowaty, Y. (2015). *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilu*. 291.

D. INTERNET

Andi Dwi Riyanto, "Hootsuite : Indonesia Digital Report 2021", <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2021/>, diakses Pada tanggal 18 Agustus 2021

Himpunan Mahasiswa Teknik Industri, <https://himaindustri.unpam.ac.id/?p=935>, diakses pada tanggal 9 Januari 2023

M. Ilham Noor, "Perkembangan Sosial Media di Indonesia" <https://www.rri.co.id/ipitek/728903/perkembangan-sosial-media-di-indonesia-transformasi-budaya-digital>, diakses pada tanggal 01 Juni 2024

Narasi, https://narasi.tv/read/narasi-daily/sejarah-uu-ite#google_vignette, diakses pada tanggal 24 Agustus 2023

Nielsen, "Konsumen digital menunjukkan pertumbuhan tren positif" <https://www.nielsen.com/id/news-center/2020/konsumen-digital-menunjukkan-pertumbuhan-tren-positif/>, diakses pada Maret 2020

Nurul Fatmawati, Pengaruh Positif dan Negatif Media Sosial terhadap Masyarakat, Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Semarang <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/Pengaruh-Positif-dan-Negatif-Media-Sosial-Terhadap-Masyarakat.html>, diakses Jumat, 1 Juli 2022, pukul 21.21 WIB

Samuella Christy, “*Sejarah Perkembangan Media Sosial*” <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/06/12/sejarah-perkembangan-media-sosial>, diakses pada tanggal 12 Juni 2023

OUTLINE

**PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGANI
PENYEBARAN *HATE SPEECH* MELALUI MEDIA
SOSIAL**

(Studi Putusan Perkara Nomor 852/Pid.Sus/2023/PT. Mdn)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

**BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA**

- A. Sejarah Disahkannya Undang-Undang Media Sosial
- B. Perkembangan Peranan Media Sosial Saat Ini
- C. Pengaruh Dampak Media Sosial Di kalangan Masyarakat

**BAB III FAKTOR PELAKU MELAKUKAN *HATE SPEECH* MELALUI
MEDIA SOSIAL**

- A. Faktor Sosial dan Lingkungan
- B. Faktor Kepentingan Masyarakat
- C. Dampak Hate Speech Bagi Korban

**BAB IV PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGANI PENYEBARAN
HATE SPEECH MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN
PERKARA NOMOR : 852/PID.SUS/2022/PT. MDN**

- A. Penegakan Hukum Yang Diberlakukan Oleh Penegak Hukum Dalam Menangani Kasus-Kasus Penyebaran Hate Speech
- B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku
- C. Analisa Penulis Terhadap Putusan Pengadilan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA